





**UIN SYAHADA
PADANGSIDIMPUAN**



PANDUAN AKADEMIK

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
TAHUN 2023**

PANDUAN AKADEMIK
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

TANGGAL 16 OKTOBER 2023	REVISI 0	HALAMAN 120
DIAJUKAN OLEH: Wakil Direktur  (Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd.)	DISETUJUI OLEH: Direktur  (Prof. Dr. H. Ibarahim Siregar, MCL)	

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. H. Ibarahim Siregar, MCL

Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Hum.

Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd.

Dr. Utary Evi Cahyani, S.P., M.M.

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.

Dr. Icol Dianto, M.Kom.I

Dr. Suparni, S.Si., M.si

Dr. Suheri Sahputra Rangkuti., M.Pd

Dr. Muhammad Ichsan, M.A

Adi Syahputra Situmorang, S.kom

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah swt serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw bahwa penyusunan Buku Panduan Akademik Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023 ini dapat selesai dan menjadi panduan bagi civitas akademika pascasarjana.

Buku Panduan Akademik Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ini disusun menyahtuti Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Buku Panduan Akademik Pascasarjana ini merupakan panduan ringkas untuk memperoleh informasi tentang organisasi, kurikulum, sistem pendidikan, dan panduan kegiatan akademik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan guna mewujudkan visi, misi dan tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan secara optimal, efektif dan efisien.


Buku ini niscaya mengandung beberapa kekurangan dan kesalahan. Panduan Akademik ini tentu masih perlu perbaikan dan penyempurnaan karena dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan kampus terus berkembang sehingga harus terus merespon perubahan. Oleh karena itu, civitas akademika terutama yang terkait langsung dengan penggunaan Buku Panduan Akademik ini diharapkan dapat memberi saran perbaikan yang konstruktif sehingga panduan ini semakin baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan

masing masing tugas dan fungsinya sesuai dengan Panduan Akademik ini. Semoga seluruh aktivitas kita dapat berkontribusi terhadap pengembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Di samping itu, kami berharap lembaga ini dapat berhasil melahirkan ilmuwan muslim yang unggul dan berorientasi pada paradigma keilmuan teoantropoekosentris dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, dan cerdas. Harapan kami semoga Pascasarjana dapat berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan negara, serta kemajuan umat Islam.

Padangsidempuan, 18 Oktober 2023

Ketua Tim Penyusun



Prof. Dr. H. Ibarahim Siregar, MCL
NIP 1968070420003 100 3

REKTOR UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan acuan dalam penyusunan pencapaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti STAIN, IAIN dan UIN, UIN Syahada Padangsidempuan dalam hal ini Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan bertanggung jawab dalam mengembangkan kajian keislaman dan internalisasi nilai keislaman dalam fungsinya ikut membentuk moral kepribadian bangsa. Di samping itu, Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan juga punya peran penting dalam menciptakan masyarakat muslim yang moderat dan saleh. UIN Syahada Padangsidempuan termasuk Pascasarjana ikut berkontribusi dalam menjembatani terjadi kehidupan sekularisme yang memisahkan agama dan ilmu khususnya dalam sistim fikir dan pola kajian keilmuan. Argumentasi ini pula yang mengarahkan UIN Syahada Padangsidempuan merumuskan paradigma keilmuan teoantropoekosentris dalam penyelenggaraan pendidikannya, khususnya di Pascasarjana.

Dengan demikian, seluruh kebijakan dan kegiatan akademik di Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan harus senantiasa mengarah pada program mensinergikan hubungan bidang keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal sehingga usaha integrasi dan interkoneksi keilmuan dapat terealisasi. Keseluruhan kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan profil lulusan yang memiliki wawasan keilmuan dan sikap cerdas berintegritas.

Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan telah memberlakukan kurikulum Merujuk KKNI. Dengan pemberlakuan kurikulum KKNI di Pascasarjana, maka lulusan Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan diharapkan memiliki keahlian sesuai dengan level 8 dalam KKNI. Lulusan Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan harus memiliki seluruh kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sehingga mendekati profil lulusan yang utuh. Kualifikasi lulusan Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan akan sinkron dengan kualifikasi manusia Indonesia. Profil lulusan tersebut terefleksi dalam deskripsi ijazah dan transkrip nilai lulusan serta dilengkapi dengan Pengetahuan Formal dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).


Dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi maka Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan menyusun Panduan Akademik Pascasarjana untuk dipedomani oleh civitas akademika Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan, sehingga pelaksanaan kegiatan akademik dapat direalisasikan dengan baik, benar dan berkualitas. Panduan Akademik itu diperlukan dalam penyamaan pemahaman bersama antara berbagai unsur dalam penyelenggaraan akademik. Untuk tujuan tersebut, Buku Panduan Akademik Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan Tahun Akademik 2023/2024 ini disusun, diterbitkan dan disosialisasikan kepada segenap civitas akademika Pascasarjana agar dapat dipahami dan dipedomani bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di UIN Syahada Padangsidempuan.

Kepada seluruh Tim Penyusun dan semua pihak yang berpartisipasi dalam menyelesaikan penyusunan buku Panduan Akademik UIN Syahada Padangsidempuan ini disampaikan ucapan

terimakasih dan penghargaan semoga Allah Swt memberikan balasan
kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Padangsidempuan, 18 Oktober 2023

Rektor,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.
NIP. 19641013 199103 1 003



**KEPUTUSAN REKTOR
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
NOMOR 023 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terorganisir dan lancarnya Penyusunan Panduan Akademik Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tahun 2023 dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Tim Penyusun Panduan Akademik;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Panduan Akademik dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggara Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan:

11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 752 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Biaya Masukan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Panduan Akademik Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Panduan Akademik adalah berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 16 Oktober 2023

**REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**



MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala KPPN Padangsidempuan;
4. Bendahara Pengeluaran UIN SYAHADA Padangsidempuan;

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 623 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PANDUAN AKADEMIK
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
- II. Ketua : Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag, M.Pd
- Wakil Ketua : Dr. Utari Evy Cahyani, S.P, M.M
- Sekretaris : Dr. Anita Adinda, M.Pd.
- Anggota : 1. Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd.
2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
3. Dr. Icol Dianto, M.Kom.I
4. Dr. Supami, S.Si., M.Si.
5. Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd.
6. Dr. Muhammad Ichsan, M.A.
7. Adi Syaputra Situmorang, S.Kom.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 16 Oktober 2023

**REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**



MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Ketentuan Umum	4
BAB II PROFIL UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.....	7
A. Sejarah Singkat.....	7
B. Dasar Hukum	10
C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	11
BAB III PROFIL PASCASARJANA.....	13
A. Sejarah Singkat.....	13
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana.....	14
1. Program Studi Pendidikan Agama Islam.....	17
2. Program Studi Ekonomi Syariah	19
3. Program Studi Hukum Keluarga Islam	21
4. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam	23
5. Program Studi Tadris Matematika	25
C. Jenjang Pendidikan.....	26
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI	28
A. Struktur Organisasi	28
B. Bagan Organisasi.....	29
BAB V MAHASISWA	31
A. Pengertian Mahasiswa.....	31
B. Rekrutmen Mahasiswa	32
BAB VI KALENDER AKADEMIK, MASA STUDI, CUTI KULIAH, DAN PUTUS STUDI	37
A. Pengertian Mahasiswa.....	37

B. Masa Studi	37
C. Cuti Kuliah.....	37
D. Putus Studi.....	38
BAB VII SISTEM PENDIDIKAN 40	
A. Kualifikasi Jenjang Magister pada Level 8 dalam KKNl	40
B. Program Studi Pendidikan Agama Islam	41
C. Program Studi Ekonomi Syariah.....	46
D. Program Studi Hukum Keluarga Islam (<i>Ahwal Syakhshiyah</i>).....	50
E. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam	55
F. Program Studi Tadris Matematika	59
G. Struktur Kurikulum	63
a. Program Studi Pendidikan Agama Islam.....	64
b. Program Studi Ekonomi Syariah	67
c. Program Studi Hukum Keluarga Islam (<i>Ahwal Syakhshiyah</i>).....	69
d. Komunikasi dan Penyiaran Islam	73
e. Tadris Matematika	76
BAB VIII PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
82	
A. Penelitian Tesis	82
B. Pembimbing Tesis	83
C. Prosedur Pengajuan Judul Proposal Tesis.....	84
D. Pembimbingan Tesis	84
E. Perubahan Pembimbing	87
F. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa Pascasarjana	88
BAB IX ADMINISTRASI AKADEMIK.....	
90	
A. Registrasi/Herregistrasi dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)	90

B. Perkuliahan	90
C. Ujian Akademik	91
1. Ujian Tengah Semester (UTS)	91
2. Ujian Akhir Semester (UAS)	92
3. Ujian Seminar Proposal Tesis	92
4. Ujian Komprehensif	95
5. Ujian Seminar Hasil Tesis	96
6. Ujian Munaqasyah	99
7. Nilai Akademik	102
8. Nilai Mata Kuliah	102
9. Nilai Komprehensif	103
10. Nilai Proposal Tesis, Hasil Tesis, dan Munaqosyah Tesis	103
D. Skala Penilaian	104
E. Predikat Kelulusan	105
F. Gelar Akademik	106
G. Wisuda	106
BAB X SUMBER DAYA MANUSIA	107
A. Hak dan Kewajiban Dosen	107
B. Tenaga Kependidikan	107
C. Dosen Tetap	108
D. Penasehat Akademik	110
E. Proses Bimbingan	110
BAB XI ORGANISASI DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA	112
A. Pendahuluan	112
B. Dasar Organisasi Mahasiswa	114
C. Tujuan Organisasi Mahasiswa	114
D. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan	115
E. Kedudukan, Fungsi Dan Tanggung Jawab	115
F. Tugas Dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan	117
BAB XII FASILITAS PENDIDIKAN	118

A. Perpustakaan.....	118
B. Laboratorium.....	118
C. Pembinaan Bahasa.....	119
D. Guest House.....	119
E. Layanan Bimbingan dan Konseling.....	119
BAB XII LULUSAN DAN ALUMNI.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sementara itu, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran pada jenjang pendidikan program magister dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan fungsi tersebut, pascasarjana berfungsi menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, kompetensi mahasiswa harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman tersebut.

Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan dituntut dapat merancang dan menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan inovatif agar dapat mencapai capaian pembelajaran dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Panduan Akademik Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary ini dirancang dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan akademik tersebut. Panduan Akademik merupakan pedoman penyelenggaraan akademik di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar efektif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Panduan Akademik Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary ini terdiri dari beberapa bab akademik. Setiap bab terdiri dari beberapa pasal tentang penyelenggaraan akademik. Keseluruhan isi

panduan akademik disusun agar seluruh kegiatan akademik dapat terselenggara dengan efektif dan inovatif sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa dalam penyelesaian studinya di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Panduan Akademik Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal

Syakhshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 752 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

C. Ketentuan Umum

Beberapa ketentuan umum yang dimaksudkan dalam Panduan Akademik, yaitu:

1. Panduan Akademik Pascasarjana adalah pedoman, dasar acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Panduan Akademik ini disusun berdasarkan peraturan akademik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik di bawah Rektorat yang mengelola beberapa program studi pada jenjang Magister (S2) dan Doktoral (S3).
3. Program Studi adalah unit pelaksana akademik di dalam Pascasarjana yang mengelola bidang keilmuan tertentu.
4. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab utama pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Pimpinan Pascasarjana terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.

6. Direktur adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana, yang bertugas mengelola penyelenggaraan dan pengembangan Pascasarjana.
7. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan Pascasarjana yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas mengelola penyelenggaraan dan pengembangan Pascasarjana.
8. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab pelaksanaan program akademik pada program studi tertentu.
9. Sekretaris Program Studi adalah membantu ketua program studi dalam pelaksanaan program akademik pada program studi tertentu.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan Pascasarjana.
11. Tenaga pendidik yaitu dosen adalah tenaga profesional dan ilmuwan yang bertugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan di Pascasarjana.
12. Tenaga kependidikan yaitu sumber daya manusia selain dosen yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan serta pelaksana administrasi akademik pada jenjang pendidikan di Pascasarjana.
13. Tenaga penunjang akademik adalah pustakawan, laboran, dan teknisi.
14. Konsorsium dosen adalah asosiasi dosen yang terdiri dari dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dan/atau serumpun ilmunya dalam disiplin atau cabang ilmu tertentu.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi tertentu pada program Magister di Pascasarjana.
16. Program Magister adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan Sarjana.

PANDUAN AKAEMIK

17. Semester adalah jangka waktu pelaksanaan perkuliahan pada program studi tertentu pada program magister di Pascasarjana.
18. Kurikulum adalah keseluruhan satuan mata kuliah yang harus menjadi beban studi mahasiswa dalam program studi tertentu di program magister Pascasarjana dan disusun berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).
19. Perkuliahan adalah pertemuan ilmiah terjadwal yang diselenggarakan oleh dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa untuk membahas kajian keilmuan tertentu dalam bentuk seminar, diskusi, dan penugasan.
20. Ujian Tengah Semester yang disingkat dengan UTS adalah pengukuran dan penilaian hasil perkuliahan yang dilaksanakan pada tengah semester untuk evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
21. Ujian Akhir Semester yang disingkat dengan UAS adalah pengukuran dan penilaian hasil perkuliahan yang dilaksanakan pada akhir semester untuk evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
22. Karya ilmiah adalah makalah, hasil penelitian, tesis, serta artikel yang ditulis berdasarkan azas kelurusan logika dan teknik penulisan karya ilmiah yang telah ditentukan.
23. Tesis adalah karya ilmiah yang disyaratkan sebagai tugas akhir studi program Magister berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap masalah aktual sesuai dengan inti keilmuan program studi tertentu.

BAB II**PROFIL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN****A. Sejarah Singkat**

Secara historis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan merupakan bentuk status terkini dari beberapa kali perubahan. Awalnya berasal dari Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU). Lahirnya perguruan tinggi ini, tahun 1962, merupakan hasil perjuangan sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan dukungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas. Pada saat itu PERTINU mengasuh 3 (tiga) Fakultas, yaitu Fakultas Syariah (1962), Fakultas Tarbiyah (1963), dan Fakultas Usuludin (1965).

Ulama dan tokoh masyarakat yang mempelopori lahirnya perguruan tinggi Islam di wilayah ini, di antaranya Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, KH. Zubeir Ahmad, Syekh Usman Ridwan Hasibuan, Syekh Dja'far A. Wahab, Syekh Abdul Halim Khatib, Syekh Dja'far A. Kadir, Syekh Baharuddin Thalib Lubis, Syekh Mukhtar Muda Nasution, Syekh Ahmad Daud, Syekh Zainal Abidin Daulay, Ismail Daulay, Syamsuddin Daulay, Mukhtar Siddiq, Mhd. Dahlan Hasibuan, Yusuf Tk, dan Hariro Siregar.

Dalam perjalanan sejarahnya, Perguruan Tinggi ini mengalami perkembangan dan peralihan status yang beragam. Didorong oleh keinginan untuk membuka fakultas umum, maka PERTINU diperluas dan beralih status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU), dan Syekh

PANDUAN AKAEMIK

Ali Hasan Addary ditetapkan sebagai Rektor. Pada saat itu, selain UNUSU, belum terdapat Perguruan Tinggi Islam lain di tingkat provinsi.

Tahun 1968, salah satu Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah diserahkan ke negara, sehingga menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Cabang Padangsidempuan. Di bawah pimpinan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary sampai tahun 1973, seiring dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidempuan ini beralih menjadi Cabang IAIN Sumatera Utara. Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan di Padangsidempuan ini berjalan lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun (1973-1997) dibawah pimpinan (Dekan), Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (1973-1977), Drs. Rusman Hasibuan (1977-1982), Drs. Anwar Saleh Daulay (1982-1988), Drs. Abbas Pulungan (1988- 1991), dan Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.A (1991 - 1997).

Kemudian, terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, tanggal 21 Maret 1997, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, yang terdiri atas 3 (tiga) Jurusan, yaitu Jurusan Tarbiyah, Syariah, dan Dakwah.

Dalam perkembangannya, STAIN Padangsidempuan, sejak berdirinya tahun 1997 hingga tahun 2013, selama 16 (enam belas) tahun, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Dja'far Siddik, M.A., Drs. Agus Salim Daulay, M.Ag., Prof. Dr. Baharuddin, M.A. dan Dr. Ibrahim Siregar, MCL, telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, baik jumlah program studi,

Sumber Daya Manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), maupun sarana dan prasarana pendukungnya.

Akhirnya, di penghujung tahun 2013, atas komitmen dan usaha sungguh-sungguh Ketua STAIN Padangsidempuan terakhir, Dr. Ibrahim Siregar, MCL (sekarang menjadi Guru Besar UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary) bersama seluruh civitas akademiknya, STAIN Padangsidempuan beralih statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saat itu IAIN Padangsidempuan, merupakan satu-satunya Institut Agama Islam Negeri di wilayah Sumatera Utara, memiliki 4 (empat) Fakultas dan 1 (satu) Program Magister Pascasarjana, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) Program Studi Strata 1 (Sarjana), dan 5 (lima) Program Studi Pascasarjana Program Magister, yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi Penyiaran Islam dan Tadris Matematika. Adapun Fakultasnya, pertama, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terdiri atas Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Islam, dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kedua, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terdiri atas Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan Konseling Islam, Manajemen Dakwah, dan Pengembangan Masyarakat Islam. Ketiga, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdiri atas Program Studi Pendidikan Agama Islam, Tadris Matematika, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan

Islam Anak Usia Dini, Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Biologi, Tadris Bahasa Indonesia, dan 1 (satu) Program Pendidikan Profesi Guru. Keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas Program Studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Akuntansi Syariah.

Pada tanggal 8 Juni 2022 keluar peraturan presiden no.87 Tahun 2022 yang menyetujui berubah bentuk IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyelenggaraan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidempuan Masa Jabatan 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Masa Jabatan 2022 – 2026.

C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Penjelasan tentang visi, misi, dan tujuan Pascasarjana dan Program Studi yang terdapat di dalamnya akan diuraikan setelah penjelasan tentang visi, misi, dan tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sehingga relevan. Penjelasan tersebut yaitu:

Visi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Menjadi Universitas Islam Bertaraf Internasional yang Memiliki Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah*), dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul.

Misi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (*al-ilahiyah, al-insaniyah, al-kauniyah*)” yang dapat menyahuti tantangan global.
2. Mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris.
3. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesiaan, dan kearifan lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mengembangkan jaringan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat regional, nasional dan internasional.
6. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam bertaraf internasional.

Tujuan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

1. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner; dan
2. Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (good institute governance) dan budaya yang baik (good institute culture) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III

PROFIL PASCASARJANA

A. Sejarah Singkat

Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan berdiri tahun 2013 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 Tanggal 1 April 2013. Program Studi pertama yang dibuka adalah Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Pendidikan Multikultural tahun akademik 2013/2014. Sampai tahun 2022 Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan telah menerima mahasiswa sebanyak 10 (sepuluh) angkatan dan telah menghasilkan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang lulusan (alumni). Kemudian keluar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 198 tahun 2020 tentang izin penyelenggaraan program studi program magister Ekonomi Syariah pada IAIN Padangsidempuan, tahun berikutnya keluar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang izin penyelenggaraan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) untuk program magister pada IAIN Padangsidempuan, disusul Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 752 tahun 2021 tentang izin penyelenggaraan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk program magister pada IAIN Padangsidempuan, yang terakhir Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 753 tahun 2021 tentang izin penyelenggaraan program studi Tadris Matematika untuk program magister pada IAIN Padangsidempuan. Saat ini, setelah beralih status dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidempuan menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, terdapat lima program studi. Program studi tersebut

meliputi: program studi Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Tadris Matematika.

Demikianlah, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary siap untuk terus berkembang. Lembaga ini terus berkembang dan berpegang teguh pada komitmen, serta perjuangan dan pengabdian tulus seluruh pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal, maupun pemangku kepentingan eksternal. Semoga penambahan program studi baru dapat tercapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pascasarjana

Adapun visi misi tujuan dan sasaran pascasarjana:

Visi Pascasarjana

Menjadi Pascasarjana Bertaraf Internasional yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu berparadigma Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniah*) untuk Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, dan Cerdas Tahun 2029.

Misi Pascasarjana

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
2. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
4. Mengembangkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
5. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesiaan, dan Kearifan Lokal dengan pendekatan *community base research* untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan Pascasarjana

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial

Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.

- 3.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, Kreatifitas, Kepemimpinan dan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemodernan, Keindonesiaan, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam

Visi Program Studi Pendidikan Agama Islam

Menjadi program studi yang unggul bertaraf internasional dalam pengembangan keahlian bidang pendidikan Islam berparadigma theoantropoekosentris (*al-ilahiyah, al-insyaniah, al-kauniyah*) tahun 2028.

Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integratif dengan nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan community base research guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerja sama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam.

Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Bidang Pendidikan

- 1.1 Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan Agama Islam yang memiliki kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integratif dengan nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal;
- 1.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, Kreatifitas, Kepemimpinan pendidik dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Agama Islam untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- 2.1 Menghasilkan Magister Pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional;
- 2.2 Menghasilkan penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- 2.3 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 3.1 Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

- 3.2 Meningkatkan partisipasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menumbuh kembangkan prinsip-prinsip Pendidikan Agama Islam di tengah tengah masyarakat untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- 4.1 Mengembangkan jaringan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 5.1 Menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen Program Studi Pendidikan Agama Islam.

2. Program Studi Ekonomi Syariah

Visi Program Studi Ekonomi Syariah

Menjadi program studi yang unggul bertaraf internasional dalam pengembangan keahlian bidang ekonomi syariah berparadigma theoantropoekosentris (*ilahiyah, al-insyaniah, al-kauniyah*) tahun 2028.

Misi Program Studi Ekonomi Syariah

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ekonomi Syariah berbasis teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis secara integrative.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Ekonomi Syariah berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional.

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerja sama (*networking*) dengan lembaga-lembaga ekonomi syariah, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen mutu Program Studi Ekonomi Syariah.

Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah

- 1.1 Menghasilkan Magister Ekonomi yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, memetakan, menganalisis, dan menyusun perencanaan, dan memecahkan problematika ekonomi dan keuangan syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
- 1.2 Menghasilkan Magister Ekonomi yang mampu mengembangkan ilmu Ekonomi Syariah berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkoneksi, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional;
- 1.3 Menghasilkan Magister Ekonomi syariah yang mampu menjadi penggerak terwujudnya praktek ekonomi syariah di tengah masyarakat, di dunia industri dan juga di lembaga pemerintahan;
- 1.4 Menghasilkan Magister Ekonomi Syariah yang memiliki jiwa enterpreunership, penggerak filantropi islam dan mampu memberdayakan ekonomi umat.

- 2.1 Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Ekonomi Syariah berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional;
- 2.2 Melakukan kegiatan-kegiatan diklat penelitian dan pengelolaan jurnal ekonomi syariah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan penerbitan jurnal.
- 3.1 Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan community base research guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat;
- 3.2 Menjadi Fasilitator pemberdayaan ekonomi umat untuk mengoptimalkan fungsi ziswaf sebagai lahan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.1 Mengembangkan jaringan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, ekonomi dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 5.1 Menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen Program Studi Ekonomi Syariah
- 5.2 Menjamin terlaksananya pengelolaan program studi dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Program Studi Hukum Keluarga Islam

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam

Menjadi program studi yang unggul bertaraf internasional dalam pengembangan keahlian bidang Hukum keluarga Islam

berparadigma theoantropoekosentris (*al-ilahiyah, al-insyaniah, al-kauniyah*) tahun 2028.

Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam ilmu Hukum Keluarga Islam secara komprehensif dengan nilai-nilai multikultural.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga Hukum Keluarga Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam

1. Menghasilkan Magister Hukum Keluarga Islam yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Hukum Keluarga Islam berbasis integratif-teoantropoekosentris.
2. Menghasilkan Magister Hukum Keluarga Islam yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan Magister Hukum Keluarga Islam yang memiliki

kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan manajemen mutu terpadu secara profesional dalam bidang Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

4. Menghasilkan Magister Hukum Keluarga Islam yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

4. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

Visi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

Menjadi Program studi yang unggul bertaraf internasional dalam bidang pengembangan keahlian Komunikasi dan Penyiaran Islam, berparadigma theoantropoekosentris (ilahiyah, al-insyaniah, al-kauniyah) tahun 2028.

Misi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam secara komprehensif dengan nilai-nilai multikultural.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga Komunikasi dan Penyiaran Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tujuan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

1. Menghasilkan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam berbasis integratif-teoantropoekosentris.
2. Menghasilkan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan manajemen mutu terpadu secara profesional dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4. Menghasilkan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Komunikasi dan Penyiaran Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

5. Program Studi Tadris Matematika

Visi Program Studi Tadris Matematika

Menjadi program studi yang unggul bertaraf internasional dalam pengembangan keahlian bidang pendidikan matematika berparadigma teoantropoekosentris (*al-ilahiyah, al-insyaniah, al-kauniyah*) tahun 2028.

Misi Program Studi Tadris Matematika

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam ilmu Tadris Matematika secara komprehensif dengan nilai-nilai multikultural.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Tadris Matematika, dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik dan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga Tadris Matematika, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tujuan Program Studi Tadris Matematika

1. Menghasilkan Magister Tadris Matematika yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Tadris Matematika berbasis integratif-teoantropoekosentris.
2. Menghasilkan Magister Tadris Matematika yang memiliki

- kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Tadris Matematika pendekatan interkonektif atau multidisipliner.
3. Menghasilkan Magister Tadris Matematika yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan manajemen mutu terpadu secara profesional dalam bidang Tadris Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
 4. Menghasilkan Magister Tadris Matematika yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Tadris Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

C. Jenjang Pendidikan

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary memiliki jenjang pendidikan S2 atau magister. Pada jenjang pendidikan magister ini memiliki lima program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dan Program Studi Tadris Matematika.

Program Studi Pendidikan Agama Islam telah berdiri sejak 2014 berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam. Program Studi Pendidikan Agama Islam ini telah memiliki peringkat akreditasi B dengan nilai 315 berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 8661/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/M/2021 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Sedangkan Program Studi Ekonomi Syariah didirikan pada 2020. Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Pada tahun 2021, Menteri Agama menerbitkan tiga Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Program Studi pertama yang muncul di tahun 2021 adalah Program Studi Hukum Keluarga Islam diselenggarakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Selain itu, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta Tadris Matematika menyusul keberadaan Program Studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam diselenggarakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 752 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Program Studi Tadris Matematika diselenggarakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Magister Tadris Matematika pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Pascasarjana adalah:


Direktur	: Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Wakil Direktur	: Dr. Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd
Ketua Program Studi	:
1. Pendidikan Agama Islam	: Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd
2. Ekonomi Syariah	: Dr. Utari Evy Cahyani, S.P, M.M
3. Hukum Keluarga Islam	: Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
4. Komunikasi Penyiaran Islam	: Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd
5. Tadris Matematika	: Dr. Suparni, S.Si., M.Pd
SekProdi Tadris Matematika	: Dr. Anita Adinda, M.Pd
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: Rahmadani Siregar, S.Kom
Gugus Penjamin Mutu	: Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd
Unit Penjamin Mutu Prodi PAI	: Khalilah, M.Pd
Unit Penjamin Mutu Prodi ES	: Ananda Anugrah Nasution, SE., M.Si
Unit Penjamin Mutu Prodi HKI	: Dr. Muhammad Ichsan, Lc, M.A
Unit Penjamin Mutu Prodi KPI	: Samsuddin Muhammad, M.Si
Unit Penjamin Mutu Prodi	: Ya'ti Ikhwani, M.Pd
TMM	
Staf Pengadministrasian KPI	: Zulhamri, S.Pd.I., M.Pd
Staf Pengadministrasian Umum	: Adi Sahputra, S.Kom
Staf Pengadministrasian Umum	: Syafinah, S.Pd

B. Bagan Organisasi

Organisasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan. Organ pengelola Universitas terdiri atas Rektor, dan Wakil Rektor; Fakultas; Pascasarjana; Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan; Lembaga; dan Unit Pelaksana Teknis. Organ pertimbangan Institut terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Senat. Sedangkan organ pengawasan adalah Satuan Pengawas Internal, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Satuan Pengawas Internal ini menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik, sedangkan pengawasan bidang akademik dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Universitas, maupun dengan instansi lain di luar Universitas, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan struktur UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ini kemudian Pascasarjana mereduksi bagan Organisasinya sebagai berikut:



BAB V

MAHASISWA

A. Pengertian Mahasiswa

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Program Magister Pascasarjana.
2. Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok:
 - a. Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester berkenaan yang mengikuti perkuliahan sesuai dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
 - b. Mahasiswa pendengar, adalah mahasiswa aktif pada program studi yang sama atau berbeda dalam Program Magister di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang mengikuti perkuliahan tertentu yang tidak mempunyai bobot kredit dalam KRSnya dan/atau izin pimpinan Pascasarjana dan dosen yang bersangkutan.
 - c. Mahasiswa luar biasa, adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama atau berbeda dalam Program Magister di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan atau di luar UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang mengikuti perkuliahan sesuai dengan KRSnya dan/atau atas izin atau perintah dosen yang bersangkutan.
3. Mahasiswa Pindahan (transfer)

Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari program studi/konsentrasi yang sama dan terakreditasi yang sama dari pascasarjana pada Perguruan Tinggi lain, baik dalam atau luar negeri yang telah memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa program pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Pascasarjana UIN SYAHADA Padangsidempuan | 31

Padangsidimpuan.

B. Rekrutmen Mahasiswa

1. Mahasiswa program studi Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terdiri dari:
 - a. Mahasiswa Reguler
Mahasiswa reguler adalah Mahasiswa reguler mendaftarkan diri pada program studi Program Magister langsung kuliah setelah menyelesaikan program sarjananya. Mahasiswa reguler lazimnya mengikuti perkuliahan pada hari Kamis dan Jum'at setiap minggunya sampai selesai hingga satu semester.
 - b. Mahasiswa Reguler Khusus
Mahasiswa reguler khusus adalah mahasiswa yang mendaftarkan diri pada program studi Program Magister dan sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Mahasiswa reguler khusus lazimnya mengikuti perkuliahan pada hari Jum'at dan Sabtu setiap minggunya sampai selesai hingga satu semester.
2. Penerimaan Mahasiswa baru Program Magister di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dilakukan melalui seleksi:
 - a. Ujian Tulis dengan mata ujian sebagai berikut:
 - 1) Tes Bahasa Arab
 - 2) Tes Bahasa Inggris
 - 3) Tes Potensi Akademik (TPA)
 - 4) Tes TOEFL (dengan syarat skor minimal 475)
 - 5) Tes TOAFL (dengan syarat skor minimal 475)
 - b. Ujian Lisan dengan aspek yang dinilai adalah sebagai

berikut:

- 1) Wawasan
 - a) Wawasan Keislaman
 - b) Wawasan Kompetensi Inti Program Studi
 - c) Paradigma/Pola Pikir
 - d) Penguasaan Makalah
- 2) Kesiapan
 - a) Kesiapan Waktu Perkuliahan
 - b) Kesiapan Finansial
3. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru
Calon mahasiswa baru disyaratkan untuk:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dengan melampirkan:
 - 1) Ijazah dan transkrip nilai sarjana (S-1) dilegalisir dengan IPK minimal 3,0 atau yudisium baik sejumlah 3 lembar
 - 2) Pas foto terakhir berwarna dengan ukuran 4x6 cm sejumlah 3 lembar, 3x4 cm sejumlah 3 lembar
 - 3) Fotokopi KTP sejumlah 3 lembar
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga sejumlah 3 lembar
 - 5) Bagi yang sudah bekerja melampirkan Surat izin dari atasan dan rekomendasi dari 1 (satu) orang Doktor
 - 6) Bagi yang belum bekerja melampirkan Surat Rekomendasi dari 2 (dua) Doktor
 - 7) Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan Pascasarjana
 - 8) Proposal tesis (minimal 15 halaman kertas ukuran A4) sebanyak 3 rangkap
 - b. Membayar biaya pendaftaran ujian masuk sesuai ketentuan
 - c. Mengikuti tes di Program Magister Pascasarjana

4. Persyaratan Mahasiswa Pindahan

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerima mahasiswa pindahan dari program studi dan akreditasi yang sama dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan ketentuan:

- a. Mengajukan permohonan kepada direktur,
- b. Mengisi formulir dan biodata mahasiswa pindahan
- c. Melampirkan bukti transkrip nilai asli;
- d. Surat keterangan izin pindah dari perguruan tinggi asal;
- e. Melunasi semua keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
- f. Mahasiswa pindahan berhak mengajukan permohonan konversi nilai kepada Direktur Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan dilengkapi transkrip nilai asli yang ditandatangani pejabat berwenang;
- g. Penetapan konversi nilai yang diajukan mahasiswa pindahan diputuskan oleh sidang musyawarah pimpinan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bersama Ketua Program Studi Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
- h. Mahasiswa pindahan wajib mengikuti perkuliahan reguler minimal 1 (satu) semester berdasarkan hasil konversi.

5. Waktu Pendaftaran

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerima pendaftaran calon mahasiswa baru sesuai kalender akademik yang ditetapkan.

6. Tempat Pendaftaran

Pendaftaran Mahasiswa baru dilakukan secara online <https://pmb.uinsyahada.ac.id/> atau dengan alamat melakukan registrasi ke Bagian Akademik Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Jl. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan Telefon (0634) 22080.

7. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

a. Hak-hak mahasiswa

Mahasiswa berhak yaitu:

- 1) Memperoleh pelayanan akademik sebagaimana mestinya
- 2) Memperoleh kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- 3) Mendapat bimbingan akademik untuk kelancaran studinya.
- 4) Memperoleh pelayanan informasi dan pelayanan administrasi efektif.
- 5) Menggunakan fasilitas yang disediakan Pascasarjana
- 6) UIN Syekh All Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk kelancaran studinya.

b. Kewajiban Mahasiswa

1. Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) secara penuh selama 4 semester.
2. Mahasiswa yang belum selesai setelah semester IV, maka semester berikutnya mahasiswa diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 625.000.
3. Melakukan penyusunan Kartu Rencana Studi (KRS) secara online
4. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Berakhlak mulia
6. Menjunjung tinggi etika akademik.

7. Memelihara sarana, prasarana, kebersihan, dan keamanan kampus.

c. Sanksi

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

8. Kelas Yang Tersedia

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan membuka kelas reguler dan regular khusus. Kelas reguler adalah kelas yang peserta didik, waktu, dan penyelenggaraan berlaku ketentuan reguler yaitu Kamis dan Jum'at. Kelas reguler khusus adalah kelas yang peserta didik, waktu, dan penyelenggaraan berlaku ketentuan reguler khusus yaitu Jum'at dan Sabtu.

9. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sesuai ketentuan yang berlaku. Selama masa perkuliahan, biaya yang dibebankan kepada mahasiswa adalah:

- a. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Biaya Ujian Akhir meliputi Ujian Munaqasyah dan uang wisuda ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Biaya ujian ulang seluruh ujian di atas ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VI

KALENDER AKADEMIK, MASA STUDI, CUTI KULIAH, DAN PUTUS STUDI

A. Pengertian Mahasiswa

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana berdasarkan kalender akademik yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
2. Kalender Akademik Pascasarjana ditetapkan oleh Direktorat dalam ;bentuk keputusan.

B. Masa Studi

Masa studi di Program Magister Pascasarjana minimal 4 semester dan maksimal 8 semester, termasuk masa dispensasi atau cuti kuliah yang digunakan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam masa studi tersebut akan dikeluarkan dari program studi. Pada semester 7, jika mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya maka akan diberikan peringatan lisan dalam waktu dua belas bulan dan peringatan tertulis dalam waktu enam bulan sebelum masa studinya habis.

C. Cuti Kuliah

Cuti Kuliah diberikan pada mahasiswa Pascasarjana yang menghendaki untuk tidak mengambil studi dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya pada saat program sedang berlangsung. Dalam masa cuti kuliah, mahasiswa tidak berhak mendapat pelayanan akademik. Cuti kuliah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

PANDUAN AKAEMIK

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada Direktur Pascasarjana selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
2. Cuti kuliah diberikan maksimal dua semester, baik berselang maupun berturut-turut. Pemberian cuti kuliah dilakukan secara bertahap untuk masing-masing semester.
3. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti kuliah tidak akan dikenakan biaya SPP, tetapi ketika mereka aktif kembali kuliah pada semester berikutnya, mereka akan dikenakan biaya SPP penuh selama empat semester.
4. Mahasiswa yang telah habis masa cutinya dan akan melanjutkan studinya diwajibkan melakukan heregistrasi untuk mengikuti kuliah kembali semester berikutnya.
5. Masa dalam cuti kuliah akan dihitung sebagai masa studi.

D. Putus Studi

Mahasiswa dapat diputus studinya, apabila:

1. Mahasiswa tidak melakukan heregistrasi selama (dua) semester berturut-turut dan tidak memiliki surat cuti kuliah.
2. Tidak melakukan heregistrasi setelah masa cuti berakhir
3. Mahasiswa yang telah menghabiskan dan melampaui masa studi maksimal 8 (delapan) semester
4. Mahasiswa melanggar tata tertib Pascasarjana, tata Peraturan perundang-undangan, norma karakteristik dan kode etik mahasiswa, melakukan tindak pidana, atau tindakan asusila sehingga mencemarkan nama baik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

5. Surat keputusan putus studi dikeluarkan oleh Rektor atas rekomendasi Direktur Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

BAB VII SISTEM PENDIDIKAN

A. Kualifikasi Jenjang Magister pada Level 8 dalam KKNi

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Lulusan Strata 2 dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kualifikasi sebagai berikut:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahlian manajemen dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan

tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

B. Program Studi Pendidikan Agama Islam

1. Profil Lulusan

Adapun profil lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah:

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Pendidik bidang Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian
2	Peneliti bidang Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
		keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengawas bidang Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan manajemen mutu terpadu secara profesional dalam bidang Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4	Konsultan bidang Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Agama Islam berlandaskan ajaran etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

2. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

Capaian pembelajaran dalam program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ada tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap dan tata nilai, keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengetahuan. Penjabaran masing-masing kompetensi dalam capaian pembelajaran program Magister ini yaitu:

a. Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi sikap dan tata nilai yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam Strata 2 dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

2. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan

menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam Strata 2 dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam sesuai teori pengembangan kurikulum;
2. Mengembangkan perangkat dan desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara baik dan tepat;
3. Mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis ICT;
4. Memetakan dan mengembangkan potensi keagamaan peserta didik yang positif dalam kehidupan nyata;
5. Mendesain penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara tepat;
6. Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang Pendidikan Agama Islam dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional terakreditasi.

d. Pengetahuan

Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam Strata 2 dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi pengetahuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan teori-teori Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan keilmuan lain;
2. Mengembangkan konsep Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari studi islam komprehensif;
3. Menguasai teori, pendekatan, ragam dan penilaian pembelajaran

- agama Islam melalui pendekatan inter dan multidisiplin;
4. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah pendidikan agama Islam secara logis, kritis, inovatif dan kreatif, baik masalah internal maupun eksternal;
 5. Menguasai teori pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis ICT;
 6. Menguasai teori dan aplikasinya dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam;
 7. Menguasai teori dan aplikasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui pendekatan inter dan multidisiplin.

C. Program Studi Ekonomi Syariah

1. Profil Lulusan

Adapun profil lulusan Program Studi Ekonomi Syariah Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah:

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Akademisi bidang Ekonomi Syariah	Magister Ekonomi Syariah yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian
2	Perencana bidang	Magister Ekonomi Syariah yang mampu memetakan, menganalisis, dan menyusun perencanaan ekonomi dan

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
	Ekonomi Syariah	keuangan syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Konsultan bidang Ekonomi Syariah	Magister Ekonomi Syariah yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika ekonomi dan keuangan syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

2. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

Capaian pembelajaran dalam program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ada tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap dan tata nilai, keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengetahuan. Penjabaran masing-masing kompetensi dalam capaian pembelajaran program Magister ini yaitu:

a. Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Ekonomi Syariah Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi sikap dan tata nilai sebagai mana prodi yang lain pada pascasarjana program magister

b. Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Ekonomi Syariah Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam Ilmu Ekonomi Syariah dan mampu menyusunnya dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. Melakukan validasi akademik atau kajian dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan masalah di lembaga pendidikan, ekonomi, dan masyarakat dalam pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasi-kannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mengidentifikasi bidang ilmu Ekonomi Syariah dalam suatu peta penelitian melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah bidang ilmu Ekonomi Syariah di lembaga ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan lembaga pendidikan dan ekonomi dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Meningkatkan kapasitas pembelajaran dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah;

c. Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Ekonomi Syariah Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mengelola pembelajaran bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah secara kreatif dan mandiri;
2. Merancang dan mengelola hasil keputusan untuk melakukan tindak lanjut pengembangan di bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah baik pada perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses dan hasil secara inovatif;
3. Menghasilkan penelitian bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah dan memublikasikannya pada jurnal nasional terakreditasi;
4. Menampilkan hasil keputusan secara tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam penyelesaian masalah di bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah.

d. Pengetahuan

Lulusan Program Studi Ekonomi Syariah Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi pengetahuan sebagai berikut:

1. Menguasai dan mengembangkan konsep, teori, metode, dan pendekatan keilmuan bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
2. Menganalisis, memetakan, dan memecahkan masalah pada bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah secara logis, kritis, inovatif dan kreatif;
3. Menguasai dan mengembangkan desain riset dalam bidang

ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah melalui pendekatan inter atau multidisipliner;

4. Mengembangkan teori dan konsep bidang ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

D. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

1. Profil Lulusan

Adapun profil lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary adalah:

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Akademisi bidang Hukum Keluarga Islam	Magister Hukum yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
2	<i>Mujaddid</i>	Magister Hukum yang mampu mengembangkan konsep, sumber, metode dan teori pembaharuan hukum keluarga Islam serta mampu menawarkan legalitas hukum atas problematika hukum islam kontemporer yang merujuk sumber hukum dan kemaslahatan berlandaskan ajaran dan

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
		etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
3	Peneliti bidang Hukum Keluarga Islam	Magister Hukum yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
4	Praktisi bidang Hukum Keluarga Islam	Magister Hukum yang mampu memutuskan perkara dan sengketa hukum perdata Islam berdasarkan bidang ilmu Hukum Keluarga Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

2. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

Capaian pembelajaran dalam Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary ada tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap dan tata nilai, keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengetahuan. Penjabaran masing-masing kompetensi dalam capaian pembelajaran Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister ini yaitu:

a. Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Program

Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi sikap dan tata nilai sebagai mana prodi yang lain pada pascasarjana program magister.

b. Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian

yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

5. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mendesain formulasi pembaharuan Hukum Keluarga Islam;
2. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi digital dalam rangka menyusun modernisasi hukum keluarga Islam yang berkeadilan;
3. Melakukan dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner;
4. Mempublikasikan hasil riset bidang Hukum Keluarga Islam pada jurnal nasional terakreditasi;

5. Mengembangkan formulasi proses penetapan hukum *melalui judex juris* maupun *judex factie* dalam bidang Hukum Keluarga Islam;
6. Melakukan pengembangan model pendampingan Hukum Keluarga Islam.

d. Pengetahuan

Lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi pengetahuan sebagai berikut:

- a. Menguasai dan mengembangkan teori, konsep dan paradigma keilmuan Hukum Keluarga Islam berdasarkan inter atau multidisipliner;
- b. Menguasai dan mengembangkan sumber, metode ijtihad, *legal theory* dan *legal maxim* dalam proses pembaharuan hukum Islam;
- c. Menguasai dan mengembangkan metodologi penelitian bidang Hukum Keluarga Islam berdasarkan inter atau multidisipliner;
- d. Menguasai dan mengembangkan proses penetapan hukum berbasis *judex juris* (menyelesaikan perkara dari aspek penerapan hukum dalam putusan tingkat pertama dan banding) dan *judex factie* (menyelesaikan perkara berdasarkan fakta hukum di lapangan).

E. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

1. Profil Lulusan

Adapun profil lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah:

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Akademisi bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam	Magister Sosial yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Komunikasi dan penyiaran Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian
2	Peneliti bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam	Magister Sosial yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Konsultan bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam	Magister Sosial yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Komunikasi dan Penyiaran Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

2. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

Capaian pembelajaran dalam program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ada tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap dan tata nilai, keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengetahuan. Penjabaran masing-masing kompetensi dalam capaian pembelajaran program Magister ini yaitu:

a. Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi sikap dan tata nilai sebagai mana prodi yang lain pada pascasarjana program magister.

b. Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau

industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

3. Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Ke erampilan Khusus

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mengembangkan implementasi teori-teori Komunikasi dan

- Penyiaran Islam yang kreatif, inovatif, dan teruji dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;
2. Mendesain pemecahan masalah sosial keagamaan berdasarkan keilmuan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan pendekatan inter atau multi disiplin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 3. Mengembangkan model advokasi dan desain kebijakan media komunikasi yang inovatif;
 4. Melaksanakan dan mengelola penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan bidang komunikasi dan penyiaran Islam dan memublikasikannya pada jurnal nasional dan internasional;
 5. Mengembangkan karya-karya kreatif yang bernuansa Islami dalam industri media sebagai pelaksanaan komunikasi dan penyiaran Islam.

d. Pengetahuan

Lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi pengetahuan sebagai berikut:

- a. Menguasai konsep, teori, pendekatan, dan model komunikasi dan penyiaran Islam dengan pendekatan inter dan multidisipliner;
- b. Menguasai konsep dan teori penelitian komunikasi dan penyiaran Islam dalam rangka pengembangan keilmuan berdasarkan pendekatan inter atau multidisipliner;
- c. Menguasai teori-teori media dan literasi informasi pada media lama maupun media baru (literasi digital) terkait dengan komunikasi dan penyiaran Islam;

- d. Menguasai teori-teori pengembangan media komunikasi dan penyiaran Islam yang baik, kreatif, inovatif, produktif dan adaptif sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menguasai pengembangan materi dakwah sebagai substansi melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam komunikasi dan penyiaran Islam.

F. Program Studi Tadris Matematika

1. Profil Lulusan

Adapun profil lulusan Program Studi Tadris Matematika Program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah:

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
1	Akademisi bidang Pendidikan Matematika	Magister Pendidikan yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
2	Peneliti bidang Pendidikan Matematika	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Matematika sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

NO	PROFIL	DESKRIPTOR
3	Konsultan bidang Pendidikan Matematika	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

2. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

Capaian pembelajaran dalam program Magister Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ada tiga kompetensi, yaitu kompetensi sikap dan tata nilai, keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengetahuan. Penjabaran masing-masing kompetensi dalam capaian pembelajaran program Magister ini yaitu:

a. Sikap dan Tata Nilai

Lulusan Program Studi Tadris Matematika Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi sikap dan tata nilai sebagai mana prodi yang lain pada pascasarjana program magister.

b. Keterampilan Umum

Lulusan Program Studi Tadris Matematika Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya,

menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

2. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Keterampilan Khusus

Lulusan Program Studi Tadris Matematika Program Magister dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mengembangkan kurikulum Tadris Matematika sesuai teori pengembangan kurikulum;
2. Mengembangkan perangkat dan desain pembelajaran Tadris Matematika secara baik dan tepat;
3. Mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Tadris Matematika berbasis ICT;
4. Memetakan dan mengembangkan potensi kemampuan matematika peserta didik yang positif dalam kehidupan nyata;
5. Mendesain penilaian pembelajaran Tadris Matematika secara tepat;
6. Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang Tadris Matematika dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional terakreditasi.

d. Pengetahuan

Lulusan Program Studi Tadris Matematika Strata 2 dalam perspektif KKNi berada pada level 8 yang diharapkan mencapai kompetensi pengetahuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan teori-teori Tadris Matematika yang terintegrasi dengan keilmuan lain;
2. Mengembangkan konsep Tadris Matematika sebagai bagian dari studi islam komprehensif;
3. Menguasai teori, pendekatan, ragam dan penilaian pembelajaran matematika melalui pendekatan inter dan multidisiplin;
4. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah Tadris

Matematika secara logis, kritis, inovatif dan kreatif, baik masalah internal maupun eksternal;

5. Menguasai teori pembelajaran Tadris Matematika berbasis ICT;
6. Menguasai teori dan aplikasinya dalam pengembangan kurikulum Tadris Matematika;
7. Menguasai teori dan aplikasi penelitian Tadris Matematika melalui pendekatan inter dan multidisiplin.

G. Struktur Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum program magister di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dinamakan sebagai Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Menuju Kampus Merdeka. Seluruh mata kuliah dalam kurikulum tersebut diarahkan pada pemberian pengalaman belajar untuk memperoleh kemampuan akademik dan profesional tingkat Magister yang berorientasi pada kemampuan memahami, menganalisa, meneliti dan mengembangkan keilmuannya. Kurikulum ini diarahkan pada penguasaan penelitian ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Kurikulum pada masing-masing program studi yang ada di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terdiri dari empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah: Mata Kuliah Kompetensi Dasar, Mata Kuliah Kompetensi Utama, Mata Kuliah Kompetensi Pendukung, dan Mata Kuliah Kompetensi Lain. Di samping itu, termasuk di dalamnya komponen penyelesaian studi, yaitu Ujian Seminar

PANDUAN AKAEMIK

Proposal, Komprehensif, Ujian Seminar Hasil Tesis, dan Ujian Munaqasyah Tesis.

a. Program Studi Pendidikan Agama Islam

Berikut ini adalah mata kuliah di Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Magister Pascasarjana yang jumlahnya sebanyak 14 (empat belas) mata kuliah dengan total 42 sks yang harus diambil oleh mahasiswa yang mencakup mata kuliah Kompetensi Sikap dan Tata Nilai (S), Mata Kuliah Ketrampilan Umum (KU), Mata kuliah Ketrampilan Khusus (KK), Mata Kuliah Kompetensi Pengetahuan (P).

DISTRIBUSI MATA KULIAH DALAM SEMESTER

Semester 1

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1151101	Islam dan Multikultural	2
2.	1251101	Penulisan Karya Ilmiah	2
	1251102	Sistem Informasi Manajemen	
3.	1451101	Filsafat Pendidikan Islam	3
4.	1451102	Ilmu Pendidikan Islam	3
5.	1451103	Sejarah Sosial Pendidikan Islam	3
TOTAL			13

Semester 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1151202	Studi Islam Multidisipliner	2
2.	1251203	Metodologi Penelitian Pendidikan	3

PANDUAN AKADEMIK

3.	1351201	Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah, Madrasah, dan Pesantren	3
4.	1351202	Strategi dan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3
5.	1451204	Politik Pendidikan Islam	3
TOTAL			14

Semester 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1351303	Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	3
2.	1451305	Psikologi Pendidikan Islam	3
3.	1451306	Pendidikan Islam Informal dan Nonformal	3
	1451307	Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis ICT	
TOTAL			9

Semester 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1251404	Tesis	6
TOTAL			6

PANDUAN AKAEMIK

BEBAN SKS

NO	MATA KULIAH	SKS
1.	SEMESTER 1	13
2.	SEMESTER 2	14
3.	SEMESTER 3	9
5.	SEMESTER 4	6
TOTAL		42

DISTRIBUSI MATA KULIAH BERDASARKAN ELEMEN KOMPETENSI

Mata Kuliah Kompetensi Sikap dan Tata Nilai (S)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1151101	Islam dan Multikultural	2
2.	1151202	Studi Islam Multidisipliner	2
TOTAL			4

Mata Kuliah Keterampilan Umum (KU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1251101	Penulisan Karya Ilmiah	2
	1251102	Sistem Informasi Manajemen	
2.	1251203	Metodologi Penelitian Pendidikan	3
3.	1251404	Tesis	6
TOTAL			11

Mata Kuliah Keterampilan Khusus (KK)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1351201	Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah, Madrasah, dan Pesantren,	3

2.	1351202	Strategi dan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3
3.	1351303	Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	3
TOTAL			9

Mata Kuliah Kompetensi Pengetahuan (P)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1451101	Filsafat Pendidikan Islam	3
2.	1451102	Ilmu Pendidikan Islam	3
3.	1451103	Sejarah Sosial Pendidikan Islam	3
4.	1451204	Politik Pendidikan Islam	3
5.	1451305	Psikologi Pendidikan Islam	3
6.	1451306	Pendidikan Islam Informal dan Nonformal	3
	1451307	Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis ICT	
TOTAL			18

b. Program Studi Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah mata kuliah di Program Studi Ekonomi Syariah Program Magister Pascasarjana yang jumlahnya sebanyak 16 (enam belas) mata kuliah dengan total 43 sks yang harus diambil oleh mahasiswa yang mencakup mencakup mata kuliah Kompetensi Sikap dan Tata Nilai (S), Mata Kuliah Ketrampilan Umum (KU), Mata kuliah Ketrampilan Khusus (KK), Mata Kuliah Kompetensi Pengetahuan (P).

DISTRIBUSI MATA KULIAH DALAM SEMESTER

BEBAN SKS

NO	MATA KULIAH	SKS
1.	SEMESTER 1	12
2.	SEMESTER 2	13
3.	SEMESTER 3	12
5.	SEMESTER 4	6
TOTAL		43

Semester 1

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1152101	Studi Islam Multidisipliner	2
2.	1452101	Tafsir Al-Qur'an dan Hadis Tematik Ekonomi	2
3.	1452102	Teori Ekonomi Islam	3
4.	1452103	Fikih Muamalah Kontemporer	3
5.	1452104	Usul Fikih dan Maqasid Syariah	2
TOTAL			12

Semester 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1152202	Islam dan Multikultural	2
2.	1252201	Metodologi Penelitian Ekonomi	3
3.	1252202	Statistik	3
	1252203	Ekonometrika	
4.	1352201	Ekonomi Makro Islam	2
5.	1452205	Akuntansi Islam	3
TOTAL			13

Semester 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1352302	Manajemen Zakat Infak Sedekah dan Wakaf	3
2.	1352303	Bank dan Lembaga Keuangan Islam	3
3.	1352304	Ekonomi Sumber Daya Alam	2
	1352305	Financial Technology	
4.	1352306	Manajemen Investasi Islam	2
	1352307	Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis Islam	
5.	1452306	Kebijakan Fiskal dan Moneter	2
TOTAL			12

Semester 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1252404	Tesis	6
TOTAL			6

c. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Berikut ini adalah mata kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister Pascasarjana yang jumlahnya sebanyak 16 (enam belas) mata kuliah dengan total 42 sks yang harus diambil oleh mahasiswa yang mencakup mencakup mata kuliah Kompetensi Sikap dan Tata Nilai (S), Mata Kuliah Ketrampilan Umum (KU), Mata kuliah Ketrampilan Khusus (KK), Mata Kuliah Kompetensi Pengetahuan (P).

PANDUAN AKAEMIK

DISTRIBUSI MATA KULIAH DALAM SEMESTER

Semester 1

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1153101	Islam dan Multikultural	2
2.	1253101	Penulisan Karya Ilmiah	2
	1253102	Sistem Informasi Manajemen	
3.	1453101	Filsafat Hukum Islam	2
4.	1453102	Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis	2
5.	1453103	Institusi Hukum Keluarga Islam	3
6.	1453104	Sosiologi Hukum Islam	2
TOTAL			13

Semester 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1153202	Studi Islam Multidisipliner	2
2.	1253203	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3
3.	1353201	Pengembangan Metode Hukum Islam	3
4.	1453205	Dinamika Hukum Islam	3
5.	1453206	Hukum Islam dan HAM di Dunia Islam	2
	1453207	Politik Hukum Islam di Indonesia	
TOTAL			13

Semester 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1353302	Mediasi dan Advokasi dalam Hukum Keluarga Islam	3
2.	1353303	Cyberspace dalam Hukum Keluarga Islam	3
3.	1353304	Jender dalam Hukum Keluarga Islam	2
4.	1353305	Moderasi Hukum K eluarga Islam di Asia Tenggara	2
	1353306	Analisis Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara	
TOTAL			10

Semester 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1254404	Tesis	6
TOTAL			6

BEBAN SKS

NO	MATA KULIAH	SKS
1.	SEMESTER 1	13
2.	SEMESTER 2	13
3.	SEMESTER 3	10
5.	SEMESTER 4	6
TOTAL		42

DISTRIBUSI MATA KULIAH BERDASARKAN KOMPETENSI

Mata Kuliah Kompetensi Sikap dan Tata Nilai (S)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1153101	Islam dan Multikultural	2
2.	1153202	Studi Islam Multidisipliner	2
TOTAL			4

Mata Kuliah Keterampilan Umum (KU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1253101	Penulisan Karya Ilmiah	2
	1253102	Sistem Informasi Manajemen	
2.	1253203	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3
3.	1253404	Tesis	6
TOTAL			11

Mata Kuliah Keterampilan Khusus (KK)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1353201	Pengembangan Metode Hukum Islam	3
2.	1353302	Mediasi dan Advokasi dalam Hukum Keluarga Islam	3
3.	1353303	Cyberspace dalam Hukum Keluarga Islam	3
4.	1353304	Jender dalam Hukum Keluarga Islam	2
5.	1353305	Moderasi Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara	2
	1353306	Analisis Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara	
TOTAL			13

Mata Kuliah Kompetensi Pengetahuan (P)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1453101	Filsafat Hukum Islam	2
2.	1453102	Analisis Hukum Keluarga Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis	2
3.	1453103	Institusi Hukum Keluarga Islam	3
4.	1453104	Sosiologi Hukum Islam	2
5.	1453205	Dinamika Hukum Islam	3
6.	1453206	Hukum Islam dan HAM di Dunia Islam	2
	1453207	Politik Hukum Islam di Indonesia	
TOTAL			14

d. Komunikasi dan Penyiaran Islam

Berikut ini adalah mata kuliah di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister Pascasarjana yang jumlahnya sebanyak 16 (enam belas) mata kuliah dengan total 42 sks yang harus diambil oleh mahasiswa yang mencakup mencakup mata kuliah Kompetensi Sikap dan Tata Nilai (S), Mata Kuliah Keterampilan Umum (KU), Mata kuliah Keterampilan Khusus (KK), Mata Kuliah Kompetensi Pengetahuan (P).

DISTRIBUSI MATA KULIAH DALAM SEMESTER

Semester 1

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1154101	Islam dan Multikultural	2
2.	1154102	Hukum dan Etika Penyiaran	3
	1254101	Penulisan Karya Ilmiah	

PANDUAN AKAEMIK

3.	1254102	Sistem Informasi Manajemen	2
4.	1454101	Wawasan Komunikasi dalam Al-Qur'an dan Hadis	2
5.	1454102	Filsafat Dakwah	2
6.	1454103	Sejarah Media Dakwah di Indonesia	2
	1454104	Pemikiran Tokoh Dakwah	
TOTAL			13

Semester 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1154203	Studi Islam Multidisipliner	2
2.	1254203	Metodologi Penelitian Dakwah	3
3.	1354201	Manajemen Media Dakwah	3
4.	1454205	Teori Komunikasi	3
TOTAL			11

Semester 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1454306	Sistem Komunikasi Islam	3
2.	1354302	Komunikasi Pembangunan dan Lingkungan	3
3.	1354303	Komunikasi Politik Islam	3
4.	1354304	Islam, Budaya, dan Media	3
	1354305	Media dan Perubahan Sosial Politik	
TOTAL			12

Semester 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1254404	Tesis	6
TOTAL			6

BEBAN SKS

NO	MATA KULIAH	SKS
1.	SEMESTER 1	13
2.	SEMESTER 2	11
3.	SEMESTER 3	12
5.	SEMESTER 4	6
TOTAL		42

DISTRIBUSI MATA KULIAH BERDASARKAN KOMPETENS

Mata Kuliah Kompetensi Sikap dan Tata Nilai (S)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1154101	Islam dan Multikultural	2
2.	1154102	Hukum dan Etika Penyiaran	3
3.	1154203	Studi Islam Multidisipliner	2
TOTAL			7

Mata Kuliah Keterampilan Umum (KU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1254101	Penulisan Karya Ilmiah	2
	1254102	Sistem Informasi Manajemen	
2.	1254203	Metodologi Penelitian Dakwah	3
3.	1254404	Tesis	6
TOTAL			11

PANDUAN AKAEMIK

Mata Kuliah Keterampilan Khusus (KK)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1354201	Manajemen Media Dakwah	3
2.	1354302	Komunikasi Pembangunan dan Lingkungan	3
3.	1354303	Komunikasi Politik Islam	3
4.	1354304	Islam, Budaya, dan Media	3
	1354305	Media dan Perubahan Sosial Politik	
TOTAL			12

Mata Kuliah Kompetensi Pengetahuan (P)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1454101	Wawasan Komunikasi dalam Al-Qur'an dan Hadis	2
2.		Filsafat Dakwah	
3.	1454306	Sistem Komunikasi Islam	3
4.	1454103	Sejarah Media Dakwah di Indonesia	2
	1454104	Pemikiran Tokoh Dakwah	
5.	1454205	Teori Komunikasi Islam	3
TOTAL			12

e. Tadris Matematika

Berikut ini adalah mata kuliah di Program Studi Tadris Matematika Program Magister Pascasarjana yang jumlahnya sebanyak 16 (enam belas) mata kuliah dengan total 42 sks yang harus diambil oleh mahasiswa yang mencakup mencakup mata kuliah Kompetensi Sikap dan Tata Nilai (S), Mata Kuliah Ketrampilan Umum (KU), Mata kuliah Ketrampilan Khusus (KK), Mata Kuliah Kompetensi Pengetahuan (P).

DISTRIBUSI MATA KULIAH DALAM SEMESTER

Semester 1

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1152101	Studi Islam Multidisipliner	2
2.	1255101	Penulisan Karya Ilmiah	2
	1255102	Sistem Informasi Manajemen	
3.	1455101	Struktur Aljabar	3
	1455102	Matematika Diskrit	
4.	1455103	Analisis Real	3
	1455104	Kalkulus Lanjut	
5.	1455105	Matematika Realistik	3
TOTAL			13

Semester 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1255103	Metodologi Penelitian Matematika	3
2.	1355201	Analisis Kurikulum Matematika	3
3.	1355202	Strategi Pembelajaran Matematika	3
4.	1355203	Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT	3
TOTAL			12

Semester 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1355204	Evaluasi Pembelajaran Matematika	3
2.	1355205	Kajian Mandiri Pendidikan Matematika	3
3.	1355206	Etnomatematika	3
4	1152202	Islam dan Multikultural	2
TOTAL			11

PANDUAN AKAEMIK

Semester 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1255404	Tesis	6
TOTAL			6

BEBAN SKS

NO	MATA KULIAH	SKS
1.	SEMESTER 1	13
2.	SEMESTER 2	12
3.	SEMESTER 3	11
5.	SEMESTER 4	6
TOTAL		42

DISTRIBUSI MATA KULIAH BERDASARKAN KOMPETENSI

Mata Kuliah Sikap dan Tata Nilai (S)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1155101	Studi Islam Multidisipliner	2
2.	1155202	Islam dan Multikultural	2
TOTAL			4

Mata Kuliah Keterampilan Umum (KU)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1255101	Penulisan Karya Ilmiah	2
	1255102	Sistem Informasi Manajemen	
2.	1255203	Metodologi Penelitian Matematika	3
3.	1255404	Tesis	6
TOTAL			11

Mata Kuliah Keterampilan Khusus (KK)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1355201	Analisis Kurikulum Matematika	3
2.	1355202	Strategi Pembelajaran Matematika	3
3.	1355203	Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT	3
4.	1355304	Evaluasi Pembelajaran Matematika	3
5.	1355305	Kajian Mandiri Pendidikan Matematika	3
TOTAL			15

Mata Kuliah Pengetahuan (P)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	1455101	Struktur Aljabar	3
	1455102	Matematik Diskrit	
2.	1455103	Analisis Real	3
	1455104	Kalkulus Lanjut	
3.	1455105	Matematika Realistik	3
4.	1455306	Etnomatematika	3
TOTAL			12

KETERANGAN KODE MATA KULIAH

KODE MATA KULIAH						KETERANGAN KODE MATA KULIAH
1	1	5	1	1	01	
1						: Kode Strata 2 atau Program Magister 0 : Kode Strata 3 1 : Kode Strata 2 2 : Kode Strata 1
	1					: Kode Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Kompetensi 1 : Kode CPL Kompetensi Sikap dan Tata Nilai 2 : Kode CPL Kompetensi Keterampilan Umum 3 : Kode CPL Kompetensi Keterampilan Khusus 4 : Kode CPL Kompetensi Pengetahuan
		5				: Kode Pascasarjana 1 : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 2 : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 3 : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 4 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 5 : Pascasarjana
			1			: Kode Program Studi Pascasarjana 1 : Program Studi Pendidikan Agama Islam 2 : Program Studi Ekonomi Syariah 3 : Program Studi Hukum Keluarga Islam
				1		: Kode Distribusi Mata kuliah dalam Semester

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyelesaian studi di program magister pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary dimulai dengan pengajuan judul proposal tesis, pembimbingan proposal tesis, ujian seminar proposal, pembimbingan tesis, komprehensif, ujian seminar hasil, dan ujian munaqasyah tesis. Pembahasan tentang masing-masing kegiatan dalam penyelesaian studi tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

A. Penelitian Tesis

Penelitian tesis dapat dilaksanakan dengan memenuhi kriteria berikut:

1. Masalah penelitian tesis dipilih dengan memenuhi kriteria aktual, signifikan, tersedia datanya, sesuai dengan latar belakang peneliti, dan menarik.
2. Masalah penelitian tesis dapat diajukan kepada ketua program studi.
3. Penelitian tesis dapat dilakukan setelah masalah penelitian mendapat pengesahan dari direktur pascasarjana.
4. Penelitian hanya dapat dilakukan bila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mahasiswa yang memerlukan izin penelitian dapat mengajukan permohonan kepada direktur Pascasarjana.
6. Permohonan izin kepada pihak-pihak yang diperlukan dalam penelitian tesis dilakukan oleh Direktur Pascasarjana.

7. Penelitian tesis harus ditulis sesuai dengan pedoman penulisan tesis di pascasarjana.
8. Penelitian tesis dapat diujikan setelah mendapat persetujuan dari pembimbing tesis dibuktikan dengan tanda tangan pembimbing.

B. Pembimbing Tesis

Pembimbing Tesis ditetapkan dengan kriteria berikut:

1. Pembimbing tesis ditetapkan setelah mahasiswa mendapat persetujuan judul dari Ketua Program Studi
2. Pembimbing tesis terdiri dari 2 orang yaitu pembimbing I dan pembimbing II.
3. Pembimbing tesis adalah dosen tetap dan tidak tetap pada program studi di pascasarjana.
4. Pembimbing I tesis memiliki kualifikasi doktor dan jabatan fungsional minimal lektor.
5. Pembimbing II tesis memiliki kualifikasi doktor dan jabatan fungsional minimal lektor.
6. Pembimbing tesis wajib memberikan bimbingan tesis dalam komponen masalah, hipotesis, dan metodologi kepada mahasiswa bimbingannya hingga selesai.
7. Pembimbing tesis ditunjuk oleh ketua program studi dan disahkan oleh direktur pascasarjana serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
8. Pembimbing tesis diwajibkan mengisi catatan bimbingan tesis yang disiapkan oleh program studi untuk memantau perkembangan penyelesaian tugas akhir.

C. Prosedur Pengajuan Judul Proposal Tesis

Pengajuan judul dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan dibuktikan dengan pembayaran SPP
2. Telah mengambil matakuliah metodologi penelitian dibuktikan dengan KRS.
3. Telah menulis artikel populer di bawah bimbingan penasehat akademik, dibuktikan dengan artikel (dalam bentuk hard copy dan soft copy) serta surat pernyataan dari penasehat akademik, dan kemudian diserahkan ke bagian akademik

Prosedur pengajuan judul proposal tesis sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan 3 (tiga) rancangan judul proposal tesis kepada Ketua Program Studi.
2. Ketua prodi menetapkan judul tesis yang diterima dan menunjuk pembimbing tesis.
3. Jika judul proposal tesis ditolak, maka mahasiswa harus mengajukan kembali rancangan judul proposal tesis lainnya dengan mengikuti prosedur yang sama ketika pengajuan judul proposal tesis pertama.
4. Direktur mensahkan Judul Tesis untuk diumumkan kepada mahasiswa.

D. Pembimbingan Tesis

Prosedur pembimbingan tesis sebagai berikut:

1. Direktur menetapkan pembimbing tesis setelah pengajuan judul diterima .

2. Pembimbing tesis yang ditetapkan terdiri dari 2 (dua) orang, 1(satu) orang pembimbing isi dan bahasa sebagai pembimbing I dan 1(satu) orang pembimbing metodologi sebagai pembimbing II.
3. Pembimbing tesis adalah dosen berkualifikasi doktor dengan jabatan fungsional guru besar dan minimal lektor.
4. Mahasiswa berhak mendapatkan pembimbingan dari pembimbing II dalam komponen masalah, hipotesis, metodologi sejumlah 8 (delapan) kali dan memastikan konsistensi penulisan sesuai dengan buku pedoman.
5. Pembimbing II memberikan persetujuan tesis setelah dinilai sempurna.
6. Setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing II, mahasiswa berhak mendapatkan pembimbingan dari pembimbing I dalam isi tesis secara keseluruhan (teori, analisis, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian) sejumlah 8 (delapan) kali.
7. Pembimbing I memberikan persetujuan tesis setelah dinilai sempurna.
8. Mahasiswa harus memiliki catatan pembimbingan dalam bentuk Kartu Konsultasi minimal 8 (delapan) kali pembimbingan yang ditandatangani oleh pembimbing tesis.
9. Mahasiswa harus memperoleh persetujuan tesis dari kedua pembimbingnya yang dibuktikan dengan pemberian tanda tangan pada halaman persetujuan tesis.
10. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk Seminar Proposal, Seminar Hasil Tesis dan Ujian Munaqosyah setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbingnya.

Adapun kewajiban pembimbing tesis adalah:

PANDUAN AKAEMIK

1. Pembimbing tesis harus memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis, termasuk mengakses sumber-sumber dan referensi, serta menentukan langkah-langkah penting dalam penulisan.
2. Pembimbing tesis harus memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan proposal tesis meliputi komponen masalah, hipotesis, dan metodologi.
3. Pembimbing tesis harus menandatangani Kartu Konsultasi di setiap pertemuan pembimbingan dengan mahasiswa.
4. Pembimbing tesis diberi waktu 2 (dua) minggu untuk memeriksa tesis sejak diserahkan mahasiswa. Apabila lewat dari waktu tersebut maka mahasiswa dan pengelola pascasarjana berhak mempertanyakannya.
5. Pembimbing tesis harus memantau konsistensi dan kemajuan mahasiswa dalam penulisan tesis.
6. Pembimbing tesis harus memberikan saran perbaikan terhadap tesis dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil Tesis dan Ujian Munaqasyah mahasiswa bersangkutan.
7. Pembimbing tesis ikut serta mengumumkan dan menetapkan hasil Seminar Proposal, Seminar Hasil Tesis dan Munaqasyah bersama-sama dengan dewan penguji.
8. Pembimbing harus menandatangani Berita Acara Hasil ujian Tesis

Adapun kewajiban penguji Seminar proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah:

1. Penguji harus memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan proposal tesis meliputi bidang isi, metodologi, dan

- umum/kompetensi utama program studi sesuai dengan wewenang penguji yang ditetapkan.
2. Penguji harus memberikan catatan tertulis meliputi bidang isi, metodologi, dan umum sesuai dengan wewenang penguji yang ditetapkan dan menandatangani lembaran catatan tersebut.
 3. Penguji Seminar Hasil Tesis dan Ujian Munaqasyah harus memberikan saran perbaikan terhadap judul dan metode penelitian sesuai dengan masalah penelitian.
 4. Penguji ikut serta mengumumkan dan menetapkan hasil nilai seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bersama-sama dengan dewan penguji.
 5. Penguji menandatangani Berita Acara Seminar Proposal, Seminar Tesis dan Ujian Munaqasyah.
 6. Bimbingan dan arahan dari penguji dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil Tesis dan Ujian Munaqasyah direvisi oleh mahasiswa dan dikonsultasikan dengan Pembimbing
 7. Penguji memeriksa revisi hasil tesis yang diajukan mahasiswa setelah diperbaiki.
 8. Setelah menyetujui revisi, penguji menandatangani Surat Pengesahan.

E. Perubahan Pembimbing

Perubahan pembimbing tesis dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Perubahan pembimbing dapat dilakukan atas permintaan mahasiswa apabila selama 3 (tiga) bulan proses bimbingan tidak berjalan, dengan menunjukkan bukti bahwa mahasiswa benar telah

- hadir saat jadwal yang sudah ditentukan oleh pembimbing.
2. Perubahan pembimbing dapat dilakukan apabila dosen pembimbing yang ditunjuk mempunyai halangan tetap selama 3 (tiga) bulan.
 3. Permohonan diajukan secara tertulis kepada direktur dengan melampirkan catatan bimbingan yang sudah berjalan.
 4. Dosen pembimbing dapat menyatakan tidak bersedia menjadi pembimbing mahasiswa yang telah ditetapkan dengan alasan yang dapat diterima (berkaitan dengan kompetensi dan kesempatan)
 5. Setelah direktur mempelajari permohonan pembimbing atau mahasiswa, direktur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.
 6. Direktur berhak menunjuk pembimbing pengganti melalui surat penunjukkan pembimbing pengganti.
 7. Kelanjutan tesis yang dibimbing pembimbing sebelumnya dilaksanakan oleh pembimbing pengganti.

F. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa Pascasarjana

Kegiatan Pengabdian masyarakat merupakan salah satu dari Tridharma perguruan Tinggi. Dalam proses perkuliahan mahasiswa dituntut untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Mahasiswa pascasarjana program magister dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan uraian sebagai

berikut:

1. Pengabdian masyarakat merupakan syarat untuk bisa melaksanakan ujian komprehensif
2. Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama 1 (satu) bulan dengan menunjukkan bukti kegiatan (minimal 4 kali pertemuan)
3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan setelah selesai semester II menjelang semester III
4. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di bawah bimbingan dosen penasehat akademik
5. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan program studi masing – masing. Alternatif kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah: Pengabdian masyarakat berbasis masjid, Pengabdian Masyarakat berbasis ekonomi, Hukum, Dakwah seperti Menghidupkan Gerakan Maghrib Mengaji, Menggerakkan Ekonomi Masjid, Gerakan Literasi Masjid (perpustakaan masjid), Gerakan Dakwah Subuh, Gerakan Sadar Hukum, dll

BAB IX ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Registrasi/Herregistrasi dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Adapun registrasi/herregistrasi dan pengisian KRS dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Setiap mahasiswa baru diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (registrasi) pada semester satu setelah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai ketentuan melalui bank yang ditunjuk.
2. Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap semester (ganjil dan genap) setelah membayar SPP sesuai ketentuan melalui bank yang ditunjuk.
3. Mahasiswa diwajibkan mengisi rencana mata kuliah dalam KRS melalui aplikasi Siakad di masing-masing program studinya.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP dan mengisi KRS dapat dinyatakan mengundurkan diri dalam semester yang sedang berlangsung.

B. Perkuliahan

Adapun perkuliahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah dalam KRS.
2. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
3. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total pertemuan.
4. Dosen yang belum mencapai sekurang-kurangnya 12 pertemuan

untuk setiap mata kuliah diwajibkan melengkapi perkuliahannya sebelum masa ujian dimulai. Penyelenggaraan kuliah tambahan dilakukan atas kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.

5. Untuk mengikuti perkembangan perkembangan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, mahasiswa wajib mengikuti Kuliah Umum dan seminar pascasarjana yang menghadirkan nara sumber yang relevan.
6. Mahasiswa wajib membuat artikel singkat minimal 2 halaman pada sem II untuk dimasukkan ke web Pascasarjana di bawah bimbingan penasehat akademik.

C. Ujian Akademik

Mahasiswa dalam melaksanakan proses akademik di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary wajib mengikuti ujian akademik, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Seminar Proposal Tesis, Ujian Komprehensif, Ujian Seminar Hasil Tesis, dan Ujian Munaqasyah. Penjelasan masing-masing ujian akademik tersebut sebagai berikut:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Tengah Semester dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Ujian Tengah Semester merupakan bagian dari ujian mata kuliah yang disajikan.
- b. Ujian Tengah Semester dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah pada pertemuan ke 8 atau setelahnya sesuai dengan kesepakatan dosen dan mahasiswa.
- c. Ujian Tengah Semester dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tulisan, ujian lisan, atau bentuk ujian lain seperti makalah, *book review*, *article review*, *research review*, mini riset, atau sejenisnya yang ditetapkan oleh masing-masing dosen.

2. Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian Akhir Semester dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Ujian Akhir Semester merupakan salah satu bentuk evaluasi hasil belajar mata kuliah yang disajikan dalam satu semester.
- b. Ujian Akhir Semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Ujian Akhir Semester dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis atau bentuk ujian lain yang ditetapkan oleh masing-masing dosen.

3. Ujian Seminar Proposal Tesis

Ujian Seminar Proposal Tesis dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Mahasiswa telah membayar SPP dan/atau kewajiban keuangan di pascasarjana pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa telah lulus Matakuliah Metodologi Penelitian
- c. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan proposal tesis dari pembimbingnya yang dibuktikan dengan tanda tangan pada halaman sampul proposal tesis.
- d. Mahasiswa mengajukan permohonan seminar proposal dengan melampirkan:
 1. Proposal yang sudah di ACC kedua Pembimbing sebanyak 4 rangkap dilengkapi dengan :
 - 1) Fotocopy buku bimbingan proposal tesis yang telah diisi dan ditandatangani pembimbing minimal 4 (empat) kali pembimbingan.
 - 2) Photo copy SK penunjukan Pembimbing (1 rangkap)
 2. Photo Copy KTM
 3. Bukti pembayaran SPP dan Registrasi
 4. Kartu bukti kehadiran ujian proposal Tesis minimal 3 kali
- e. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada Ketua Program Studi

- dengan melengkapi seluruh berkas administrasi ujian.
- f. Seluruh berkas administrasi diverifikasi ketua program studi.
 - g. Ketua Program Studi menentukan penguji dalam Ujian Seminar Proposal Tesis.
 - h. Ketua Program Studi menyerahkan draf jadwal dan penguji Ujian Seminar Proposal Tesis untuk disahkan oleh direktur pascasarjana.
 - i. Ketua Program Studi menghubungi masing-masing untuk diminta kesediaannya sebagai tim penguji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - j. Ketua Program Studi menyerahkan semua berkas ke Kasubbag TU untuk mempersiapkan penyelenggaraan seminar proposal.
 - k. Kasubbag TU melalui stafnya menyerahkan proposal tesis yang akan diujikan kepada masing-masing penguji.
 - l. Seluruh berkas administrasi nilai akademik dalam Ujian Seminar Proposal disiapkan oleh Kasubbag TU minimal 1 (satu hari) sebelum jadwal yang telah ditetapkan.
 - m. Kasubbag Tata Usaha menyiapkan ruangan dan fasilitas untuk pelaksanaan Ujian Seminar Proposal minimal 1 (satu) hari sebelum jadwal yang telah ditetapkan.
 - n. Ujian Seminar Proposal Tesis merupakan forum untuk menilai kelayakan penelitian mahasiswa meliputi:
 - 1) Relevansi masalah penelitian dengan inti keilmuan program studi yang memenuhi kriteria aktual, signifikan, tersedia datanya, dan tidak bertentangan dengan nilai akademik, nilai agama, nilai sosial, dan perundang-undangan berlaku.
 - 2) Relevansi konsep dan teori dengan masalah penelitian.
 - 3) Relevansi metodologi dengan masalah penelitian.
 - o. Ujian Seminar Proposal Tesis dilaksanakan dengan materi ujian:

PANDUAN AKAEMIK

- 1) Bidang Metodologi (metode penelitian dan teknik penulisan proposal tesis)
 - 2) Bidang Isi/Bahasa (isi dan bahasa serta sistematika penulisan proposal tesis)
 - 3) Bidang Umum (metode dan isi kajian proposal tesis)
 - 4) Bidang Utama (keseluruhan isi kajian proposal tesis)
- p. Ujian Seminar Proposal Tesis dilaksanakan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh Direktur pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari pimpinan pascasarjana Direktur/Wakil Direktur/Kaprodi sebagai ketua penguji merangkap anggota penguji, Sekretaris Program Studi/unsur program studi sebagai sekretaris penguji merangkap anggota penguji, dan dosen pembimbing I dan/atau II, dan/atau dosen dalam dan luar program studi sebagai anggota penguji internal dan eksternal sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing penguji.
- q. Tim penguji Ujian Seminar Proposal Tesis adalah dosen dalam dan luar program studi yang memiliki kualifikasi akademik doktor dengan jabatan fungsional lektor.
- r. Direktur berwenang mengganti tim penguji yang tidak dapat hadir pada waktu Ujian Seminar Proposal Tesis yang telah dijadwalkan.
- s. Seluruh Penguji Ujian Seminar Proposal Tesis wajib menuliskan catatan perbaikan proposal tesis pada lembar yang ditetapkan dan diserahkan kepada sekretaris penguji.
- t. Seluruh penguji Ujian Seminar Proposal Tesis wajib menandatangani Lembar Nilai dan Berita Acara Seminar Proposal Tesis dan menuliskan catatan perbaikan proposal tesis pada lembar yang ditetapkan dan diserahkan kepada sekretaris penguji.

- u. Seluruh berkas catatan penguji, Lembar Nilai, dan Berita Acara yang diserahkan kepada sekretaris penguji dilanjutkan kepada Kasubbag TU untuk diarsipkan
- v. Jika Proposal Tesis yang telah diujikan diberi nilai ditolak, maka mahasiswa dapat mendaftarkan diri kembali dengan judul penelitian yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ujian Komprehensif

Ujian Komprehensif dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara dari Siakad.
- b. Telah menyerahkan laporan pengabdian masyarakat
- c. Mahasiswa telah membayar SPP dan/atau kewajiban keuangan di pascasarjana pada semester berjalan.
- d. Mahasiswa menyerahkan draf artikel untuk dinilai tim penguji ujian komprehensif yang akan dimasukkan ke jurnal yang terindeks sinta dengan memasukkan pembimbing I dan Pembimbing II sebagai penulis kedua dan ketiga.
- e. Ujian Komprehensif dilaksanakan dengan penilaian
 1. Keilmuan Prodi: Integrasi keilmuan Theoantropoekosentris
 2. Usulan jurnal mahasiswa yang akan diterbitkan dengan penilaian:
 - a) Metodologi penulisan artikel
 - b) Isi dan bahasa penulisan artikel
- f. Ujian Komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari pimpinan pascasarjana Direktur/Wakil Direktur/Ketua Prodi sebagai ketua penguji

- merangkap anggota penguji, Sekretaris Program Studi/unsur program studi sebagai sekretaris penguji merangkap anggota penguji, dan dosen program studi sebagai anggota penguji.
- g. Tim penguji Ujian Komprehensif adalah dosen program studi yang memiliki kualifikasi akademik doktor dengan jabatan fungsional lektor.

5. Ujian Seminar Hasil Tesis

Ujian Seminar Hasil Tesis dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Mahasiswa telah membayar SPP dan/atau kewajiban keuangan di pascasarjana pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa menyerahkan artikel jurnal dengan tema bebas sesuai dengan bidang studi dan berkolaborasi dengan pembimbing.
- c. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan hasil tesis dari pembimbingnya yang dibuktikan dengan tanda tangan pada halaman sampul tesis.
- d. Mahasiswa harus melampirkan buku bimbingan tesis yang telah diisi dan ditandatangani pembimbingnya minimal 8 (delapan) kali pembimbingan oleh masing-masing pembimbing.
- e. Mahasiswa telah mengikuti minimal 3 (tiga) kali Seminar Hasil Tesis mahasiswa lain yang dibuktikan dengan bukti kehadiran yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris penguji Seminar Hasil Tesis.
- f. Mahasiswa telah memiliki sertifikat TOAFL dan/atau TOEFL dengan skor minimal 475 dari Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary atau dari lembaga bahasa terakreditasi.
- g. Mahasiswa telah mengisi daftar prestasi dan keterampilan pada

- lembaran blangko Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- h. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada Ketua Prodi dengan melengkapi seluruh berkas administrasi ujian untuk diperiksa kelengkapannya.
 - i. Mahasiswa menyerahkan 4 (empat) rangkap hasil tesis dilengkapi dengan instrumen penelitian, surat izin penelitian, lembar cek Turnitin dengan hasil < 30%, dan lembar *power point* isi hasil tesis yang akan diujikan.
 - j. Seluruh berkas administrasi diverifikasi ketua program studi/sekretaris program studi.
 - k. Ketua Program Studi menentukan penguji dalam Ujian Seminar Hasil Tesis.
 - l. Ketua Program Studi menyerahkan draf jadwal dan penguji Ujian Seminar Hasil Tesis untuk disahkan oleh direktur pascasarjana.
 - m. Ketua Program Studi menghubungi masing-masing untuk diminta kesediaannya sebagai tim penguji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - n. Ketua Program Studi menyerahkan semua berkas ke Kasubbag TU untuk mempersiapkan penyelenggaraan seminar hasil.
 - o. Kasubbag TU melalui stafnya menyerahkan hasil tesis yang akan diujikan kepada masing-masing penguji.
 - p. Seluruh berkas administrasi nilai akademik dalam Ujian Seminar Hasil disiapkan oleh Kasubbag TU minimal 1 (satu hari) sebelum jadwal yang telah ditetapkan.
 - q. Kasubbag TU menyiapkan ruangan dan fasilitas untuk pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Tesis minimal 1 (satu) hari sebelum jadwal yang telah ditetapkan.
 - r. Ujian Seminar Hasil Tesis merupakan forum untuk menilai

kelayakan hasil penelitian mahasiswa meliputi:

- 1) Relevansi masalah penelitian dengan inti keilmuan program studi yang memenuhi kriteria aktual, signifikan, tersedia datanya, dan tidak bertentangan dengan nilai akademik, nilai agama, nilai sosial, dan perundang-undangan berlaku.
 - 2) Relevansi konsep dan teori dengan masalah penelitian.
 - 3) Relevansi metodologi penelitian dengan masalah penelitian.
 - 4) Relevansi dan kevalidan hasil penelitian dengan masalah penelitian.
- s. Ujian Seminar Hasil Tesis dilaksanakan dengan materi ujian:
- 1) Bidang Metodologi (metode penelitian dan teknik penulisan tesis)
 - 2) Bidang Isi/Bahasa (isi dan bahasa serta sistematika penulisan tesis)
 - 3) Bidang Umum (metode dan isi kajian tesis)
 - 4) Bidang Utama (keseluruhan isi kajian tesis)
- t. Ujian Seminar Hasil Tesis dilaksanakan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari pimpinan pascasarjana Direktur/Wakil Direktur /Kaprodi sebagai ketua penguji merangkap anggota penguji, Sekretaris Program Studi/unsur program studi sebagai sekretaris penguji merangkap anggota penguji, dan dosen pembimbing I dan/atau II, dan/atau dosen dalam dan luar program studi sebagai anggota penguji internal dan eksternal sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing penguji.
- u. Tim penguji Ujian Seminar Hasil Tesis adalah dosen dalam dan luar program studi yang memiliki kualifikasi akademik doktor dengan jabatan fungsional lektor. Direktur berwenang mengganti tim penguji

yang tidak dapat hadir pada waktu Ujian Seminar Hasil Tesis yang telah dijadwalkan.

- v. Seluruh Penguji Ujian Seminar Hasil Tesis wajib menuliskan catatan perbaikan Hasil tesis pada lembar yang ditetapkan dan diserahkan kepada sekretaris penguji.
- w. Seluruh penguji Ujian Seminar Hasil Tesis wajib menandatangani Lembar Nilai dan Berita Acara Seminar Hasil Tesis dan menuliskan catatan perbaikan Hasil tesis pada lembar yang ditetapkan dan diserahkan kepada sekretaris penguji.
- x. Seluruh berkas catatan penguji, Lembar Nilai, dan Berita Acara yang diserahkan kepada sekretaris penguji dilanjutkan kepada Kasubbag TU untuk diarsipkan.
- y. Jika Hasil Tesis yang telah diujikan diberi nilai ditolak, maka mahasiswa dapat mendaftarkan diri kembali sesuai aturan.

6. Ujian Munaqasyah

Ujian Munaqasyah dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- a. Mahasiswa telah membayar SPP dan/atau kewajiban keuangan di pascasarjana pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa sudah mempublish artikel jurnal sesuai prodi masing-masing (maksimal 4 penulis – kolaborasi dosen dan mahasiswa).
- c. Mahasiswa telah memperoleh persetujuan revisi tesis dari seluruh penguji dalam Seminar Hasil Tesis yang dibuktikan dengan tanda tangan pada halaman penguji Seminar Hasil Tesis.
- d. Mahasiswa harus melampirkan buku bimbingan tesis yang telah diisi dan ditandatangani pembimbingnya minimal 8 (delapan) kali pembimbingan.
- e. Mahasiswa telah mengikuti minimal 3 (tiga) kali Munaqasyah mahasiswa lain yang dibuktikan dengan bukti kehadiran yang

ditandatangani oleh Ketua/Sekretaris penguji Munaqasyah.

- f. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada ketua Prodi dengan melengkapi seluruh berkas administrasi ujian untuk diperiksa kelengkapannya.
- g. Mahasiswa menyerahkan 4 (empat) rangkap tesis dilengkapi dengan instrumen penelitian, surat izin penelitian, lembar cek Turnitin dengan hasil <30%, dan lembar *power point* isi tesis yang akan diujikan.
- h. Seluruh berkas administrasi diverifikasi ketua program studi.
- i. Ketua Program Studi menentukan penguji dalam Munaqasyah.
- j. Ketua Program Studi menyerahkan draf jadwal dan penguji Munaqasyah untuk disahkan oleh direktur pascasarjana.
- k. Ketua Program Studi menghubungi masing-masing untuk diminta kesediaannya sebagai tim penguji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- l. Kasubbag TU menyiapkan ruangan dan fasilitas untuk pelaksanaan Munaqasyah minimal 1 (satu) hari sebelum jadwal yang telah ditetapkan.
- m. Munaqasyah merupakan forum untuk menilai kelayakan tesis mahasiswa meliputi:
 - 1) Relevansi masalah penelitian dengan inti keilmuan program studi yang memenuhi kriteria aktual, signifikan, tersedia datanya, dan tidak bertentangan dengan nilai akademik, nilai agama, nilai sosial, dan perundang-undangan berlaku.
 - 2) Relevansi konsep dan teori dengan masalah penelitian.
 - 3) Relevansi metodologi penelitian dengan masalah penelitian.
 - 4) Relevansi dan kevalidan hasil tesis dengan masalah penelitian dan inti keilmuan program studi.

- n. Ujian Munaqasyah Tesis dilaksanakan dengan materi ujian:
- 1) Bidang Isi/Bahasa (isi dan bahasa serta sistematika penulisan tesis)
 - 2) Bidang Kompetensi Utama (relevansi dan kevalidan isi tesis dengan inti keilmuan program studi)
 - 3) Bidang Umum (relevansi dan kevalidan isi tesis dengan inti rumpuan keilmuan secara umum di pascasarjana)
 - 4) Bidang Utama (keseluruhan isi kajian tesis)
- o. Ujian Munaqasyah dilaksanakan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh direktur pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari pimpinan pascasarjana Direktur/Wakil Direktur / Ka Prodi sebagai ketua penguji merangkap anggota penguji, Sekretaris Program Studi/unsur program studi sebagai sekretaris penguji merangkap anggota penguji, dan dosen pembimbing I dan/atau II, dan/atau dosen dalam dan luar program studi sebagai anggota penguji internal dan eksternal sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing penguji. Tim penguji memiliki kualifikasi akademik doktor dengan jabatan fungsional lektor.
- t. Direktur berwenang mengganti tim penguji yang tidak dapat hadir pada waktu Munaqasyah yang telah dijadwalkan.
- u. Seluruh penguji Munaqasyah wajib menandatangani berita acara dan menuliskan catatan perbaikan proposal tesis pada lembaran yang ditetapkan dan diserahkan kepada sekretaris penguji.
- v. Jika Munaqasyah yang telah diujikan diberi nilai lulus bersyarat atau tidak lulus, maka mahasiswa dapat mendaftarkan diri kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Nilai Akademik

Setelah mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan seperti Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Seminar Proposal Tesis, Ujian Komprehensif, Ujian Seminar Hasil Tesis, dan Ujian Munaqasyah, maka mahasiswa berhak memperoleh nilai akademik. Penjelasan masing-masing nilai akademik tersebut sebagai berikut:

8. Nilai Mata Kuliah

Setiap mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan KRS wajib diberikan nilai akhir semester dengan ketentuan memenuhi seluruh komponen dalam 4 (empat) komponen dengan bobot sebagai berikut:

- a. Sikap : 15%
- b. Tugas Terstruktur : 15%
- c. Tugas Mandiri : 15%
- d. Ujian Tengah Semester : 25%
- e. Ujian Akhir Semester : 30%

Nilai lulus untuk semua mata kuliah minimal 70 (B). Penilaian terhadap prestasi belajar dalam suatu mata kuliah diberikan atas dasar nilai kumulatif seluruh komponen penilaian. Nilai mata kuliah yang diampu oleh dosen tim adalah nilai rata-rata total nilai yang diperoleh mahasiswa. Nilai mata kuliah dinyatakan dalam nilai angka, nilai huruf, dan nilai bobot. Dosen wajib memberikan nilai melalui aplikasi Siakad sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

9. Nilai Komprehensif

1. Keilmuan Prodi Integrasi Theoantropoekosentris: 100%
2. Metodologi Penulisan artikel: 100 %
3. Isi dan Bahasa Penulisan artikel: 100 %

Nilai lulus untuk semua bidang ujian minimal 70 (B). Penilaian terhadap prestasi belajar dalam bidang kompetensi dalam Ujian Komprehensif diberikan atas dasar nilai rata-rata total nilai seluruh bidang penilaian. Nilai Ujian Komprehensif dinyatakan dalam nilai angka dan nilai huruf. Dosen wajib memberikan nilai melalui lembaran nilai Ujian Komprehensif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

10. Nilai Proposal Tesis, Hasil Tesis, dan Munaqosyah Tesis

Aspek-aspek penilaian dalam Ujian Seminar Proposal Tesis, Seminar Hasil Tesis dan Munaqasyah meliputi:

- a. Bidang Metodologi (metode penelitian dan teknik penulisan tesis) : 100%
- b. Bidang Isi/Bahasa (isi dan bahasa serta sistematika penulisan tesis): 100%
- c. Bidang umum (tinjauan secara umum isi tesis): 100%
- d. Bidang Kompetensi Utama (relevansi dan kevalidan isi tesis dengan inti keilmuan program studi / saat munaqosyah): 100%
- e. Bidang Utama (keseluruhan isi kajian tesis): 100%

Nilai lulus untuk semua bidang ujian minimal 70 (B). Penilaian terhadap prestasi belajar dalam bidang masing-masing ujian yang diberikan atas dasar nilai rata-rata total nilai seluruh bidang penilaian. Nilai masing-masing Seminar Proposal dan Ujian Seminar Hasil Tesis ini akan dimasukkan sebagai salah satu komponen nilai dalam mata kuliah Tesis nantinya, dengan bobot:

PANDUAN AKAEMIK

- a. Ujian Seminar Proposal Tesis : 25%
- b. Ujian Seminar Hasil Tesis : 25%
- c. Ujian Munaqasyah : 50%

Dosen wajib memberikan nilai melalui lembaran nilai masing-masing ujian tersebut sesuai waktu yang ditentukan. Nilai mata kuliah Tesis dinyatakan dalam nilai angka dan nilai huruf. Nilai tesis wajib dimasukkan oleh operator dengan berpedoman pada Berita Acara Ujian Munaqasyah.

D. Skala Penilaian

Nilai akademik tersebut menggunakan skala penilaian interval angka 0-100. Nilai akademik seluruh mata kuliah harus menggunakan nilai angka, nilai huruf, dan nilai bobot. Sedangkan nilai akademik dalam seluruh ujian penyelesaian studi harus menggunakan nilai angka dan nilai huruf. Nilai kelulusan untuk seluruh mata kuliah dan ujian penyelesaian studi adalah 70 (B). Adapun interval penilaian akademik dengan kategori sebagai berikut:

TABEL SKALA PENILAIAN

NO	NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT
1.	80 – 100	A	4
2.	70 – 79	B	3
3.	60 – 69	C	2
4.	50 – 59	D	1
5.	< 50	E	0

Penetapan IPK mahasiswa menggunakan rumus :

$$IPK = \frac{(K \times NB)_1 + (K \times NB)_2 + (K \times NB)_3 + (K \times NB)_4}{KA_1 + KA_2 + KA_3 + KA_4}$$

<i>IPK</i>	: Indeks Prestasi Kumulatif
$(K \times NB)_1$: Jumlah Nilai pada Semester I
$(K \times NB)_2$: Jumlah Nilai pada Semester II
$(K \times NB)_3$: Jumlah Nilai pada Semester III
$(K \times NB)_4$: Jumlah Nilai pada Semester IV
KA_1	: Jumlah sks pada semester I
KA_2	: Jumlah sks pada semester II
KA_3	: Jumlah sks pada semester III
KA_4	: Jumlah sks pada semester IV

E. Predikat Kelulusan

Adapun predikat kelulusan yang digunakan di Pascasarjana adalah:

1. Pujian IPK > 3,50.
2. Sangat Memuaskan IPK 3,01 - 3,50.
3. Memuaskan IPK 2,76 - 3,00.

Predikat cumlaude bagi lulusan S2 dapat diberikan dengan ketentuan:

1. IPK > 3,75.
2. Masa studi tidak melebihi 4 semester (2 tahun)
3. Memiliki artikel yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional
4. Tidak pernah dikenai pelanggaran kode etik mahasiswa

F. Gelar Akademik

Adapun gelar akademik yang digunakan di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary sesuai dengan program studi adalah:

1. Pendidikan Agama Islam S-2 : M.Pd
2. Ekonomi Syari'ah S-2 : M.E.
3. Hukum Keluarga Islam S-2 : M.H.
4. Komunikasi dan Penyiaran Islam : M.Sos.
5. Tadris Matematika : M.Pd.

G. Wisuda

Mahasiswa dapat mengikuti wisuda dengan ketentuan:

1. Mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh pram akademik dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Selain mengikuti wisuda, wisudawan/wisudawati diwajibkan mengikuti Yudisium yang diselenggarakan oleh Pascasarjana;
3. Dalam upacara wisuda, wisudawan terbaik ditentukan oleh Direktur Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

H. Syarat Pengambilan Ijazah

Menyerahkan bukti publish artikel di jurnal terakreditasi sinta yang merupakan bagian dari tesis

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Hak dan Kewajiban Dosen

Hak tenaga pendidik atau dosen adalah mendapatkan tempat, suasana kerja, dan penghargaan sesuai dengan pelaksanaan kewajibannya. Sedangkan kewajiban dosen adalah menjunjung tinggi nilai keislaman dan tridarma perguruan tinggi. Adapun kewajiban dosen antara lain:

1. Menyerahkan silabus dan dokumen yang terkait dengan mata kuliah.
2. Melaksanakan pembelajaran.
3. Memberikan informasi ilmiah, memotivasi mahasiswa untuk membaca dan meneliti, sehingga tercipta budaya akademik di pascasarjana.
4. Melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan menyerahkan nilai ke program studi setelah dilaksanakan UAS.
5. Dosen wajib menyerahkan dokumen nilai yang memuat seluruh komponen nilai paling lambat dua minggu sesudah pelaksanaan UAS. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan dosen tidak menyerahkan nilai, maka program studi berhak memberikan nilai B kepada mahasiswa yang telah memenuhi seluruh komponen nilai.

B. Tenaga Kependidikan

Hak tenaga kependidikan sama dengan hak dosen dengan tugas yang berbeda. Adapun kewajiban tenaga kependidikan adalah:

1. Tenaga kependidikan adalah seluruh tenaga selain dosen yang melaksanakan tugas administrasi akademik dan dipimpin oleh kepala sub bagian Tata Usaha.

PANDUAN AKAEMIK

2. Kepala sub bagian tata usaha bertugas mengkoordinasi tugas administrasi umum, akademik, dan keuangan.
3. Kepala sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh staf administrasi umum perencanaan, staf administrasi akademik, dan staf administrasi keuangan.

C. Dosen Tetap

Adapun dosen tetap pascasarjana adalah:

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam

NO	NAMA	KOMPETENSI
1	Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.	Pendidikan
2	Dr. Erawadi, M.Ag.	Pengkajian Islam
3	Dr. Zulhingga, S.Ag.,M.Pd	Pendidikan Islam
4	Dr. Magdalena, M.Ag.	Pendidikan Islam
5	Dr. Zulhammi, M.Ag., M.Pd.	Pendidikan Islam
6	Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A.	Pendidikan Islam
7	Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.A.	Pendidikan Islam
8	Dr.Suheri syahputra, M.A	Pendidikan Islam

2. Program Studi Ekonomi Syariah

NO	NAMA	KOMPETENSI
1	Prof. Dr. Ibrahim Siregar, MCL	Hukum Islam
2	Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.	Ekonomi Syariah
3	Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.	Akuntansi
4	Dr. Arbanurrasyid, M.A.	Hukum Islam
5	Dr. Rukiah, S.E., M.Si.	Ekonomi Syariah
6	Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.	Manajemen

2. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

NO	NAMA	KOMPETENSI
1	Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A.	Politik Islam
2	Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.	Hukum Islam
3	Dr. Muhammad Arsad, M.Ag.	Hukum Islam
4	Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.	Hukum Islam
5	Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.	Hukum Islam

3. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

NO	NAMA	KOMPETENSI
1	Dr. Ali Sati, M.A.	Hadis
2	Dr. Mohd. Rafiq, M.A.	Komunikasi Islam
3	Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.	Dakwah
4	Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Kom., M.A.	Komunikasi
5	Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A.	Peng. Masy. Islam

4. Program Studi Tadris Matematika

NO	NAMA	KOMPETENSI
1	Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, M.Pd.	Pendidikan Matematika
2	Dr. Suparni, M.Pd.	Matematika
3	Dr. Almira Amir, M.Si.	Matematika
4	Dr. Mariam Nasution, M.Pd.	Pendidikan Matematika
5	Dr. Anita Adinda, M.Pd.	Pendidikan Matematika

D. Penasehat Akademik

1. Dosen penasehat Akademik

Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA), adalah dosen tetap yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan disertai tugas membimbing mahasiswa dengan tujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien dan mencapai prestasi studi yang optimal.

2. Tugas Dosen Penasehat Akademik

Tugas Dosen Penasehat Akademik sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah yang dapat mengganggu kelancaran studinya.
2. Membimbing Mahasiswa ketika sem II dalam penulisan artikel untuk web Pascasarjana.
3. Mengingatkan Mahasiswa dalam melakukan kegiatan yang dapat memenuhi berkas Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4. Mendampingi Mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ketika sem III.
5. Memantau perkembangan studi mahasiswa terutama mahasiswa yang terancam putus studi atau drop-out (DO). Membina akhlak mulia mahasiswa dalam kebiasaan hidupnya.
6. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar efektif dan efisien di Perguruan Tinggi.
7. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi kerja dan sikap ilmiah di Perguruan Tinggi.

E. Proses Bimbingan

Proses komunikasi antara Dosen Penasehat Akademik dengan mahasiswa bimbingan dapat dilaksanakan, antara lain,

secara *online* melalui layanan Sistem Informasi Akademik (SIA), tatap muka, maupun dilaksanakan melalui alat komunikasi lainnya.

BAB XI

ORGANISASI DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

A. Pendahuluan

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary merupakan lingkungan akademik untuk mengelola kegiatan ilmiah yang bersifat memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat di masa mendatang. Sebagai lembaga Perguruan Tinggi, terbentuk di dalamnya insan kampus yang selaras dengan tugas dan fungsinya sebagai warga yang menjalankan roda akademik sehingga terciptanya keharmonisan dalam berbagai kegiatann yang ada. Untuk itu masyarakat kampus diharapkan dapat memiliki karakter kekhasan dengan sivitas akademika lainnya.

Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metodologi keilmuan yang sistematis. Untuk itulah masyarakat akademis memiliki sistematika dan kerangka berpikir yang sistemik berdasarkan fakta dan data, serta kemampuan menganalisis, sehingga diperoleh kebenaran yang teruji. Kondisi yang demikian bukan berarti ada kecenderungan bahwa masyarakat akademis bersifat eksklusif, melainkan sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan nilai-nilai objektivitas keilmiahan.

Sebagai lembaga perguruan tinggi yang memiliki berbagai organisasi dan unit di dalamnya, perlu adanya peraturan-peraturan bersama yang mengikat dan mengatur semua kegiatan. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang secara sinergis mengatur tata tertib masyarakat akademis di kampus. Jika tradisi memberikan kemantapan

pada kehidupan akademik di kampus, maka peraturan yang digariskan dapat dilakukan penyesuaian dan pembaharuan. Tata tertib masyarakat akademis di suatu kampus, akan terpelihara secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku oleh sivitas akademika dan elemen-elemen kampus lainnya.

Salah satu unsur terpenting dalam lingkungan masyarakat kampus adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan adanya kesadaran kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam berbagai dimensi yang melekat padanya.

Organisasi kemahasiswaan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan sistem akademis di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu "*learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain)." Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan

kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran.

Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus. Sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak dibenarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika “masyarakat non-kampus” ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antara satu norma dengan norma lain. Ketidaksesuaian tersebut pada waktu tertentu tertentu dapat menimbulkan konflik.

B. Dasar Organisasi Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Nomor: Dj.I/253/2007, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

C. Tujuan Organisasi Mahasiswa

Adapun tujuan dibentuknya organisasi mahasiswa adalah:

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.

2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau bakat dan minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.
3. Memperdalam dan memperluas pengalaman sosial antara sesama, masyarakat dan dunia kerja sesuai dengan keilmuan dan kompetensinya masing-masing.
4. Melatih serta membiasakan melakukan koordinasi dan manajemen berbasis karakter serta nilai-nilai islami di dunia perguruan tinggi.

D. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

Berikut bentuk-bentuk organisasi mahasiswa Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Pascasarjana berupa Senat Mahasiswa Pascasarjana. Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang berlaku. Selanjutnya organisasi kemahasiswaan lain yang dianggap signifikan sesuai dengan masing-masing program studi dapat menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan di bawah pembinaan dan tanggungjawab Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

E. Kedudukan, Fungsi Dan Tanggung Jawab

Adapun kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab organisasi mahasiswa adalah:

1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai kelengkapan non-struktural pada satuan kerja Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
2. Organisasi kemahasiswaan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa pascasarjana untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Wahana komunikasi antarmahasiswa;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan direktur pascasarjana dengan tetap berpedoman bahwa direktur pascasarjana merupakan penanggungjawab segala kegiatan di pascsarjana tersebut.

4. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh direktur pascasarjana sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan.
5. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada direktur pascasarjana sesuai dengan kedudukan tingkat oraganisasinya masing-masing.

F. Tugas Dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan

Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan tingkat Pascasarjana. Dalam melaksanakan fungsinya, Himpunan Mahasiswa Program Studi bertugas:

1. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan organisasi dan ketetapan organisasi lainnya dalam bentuk program kerja.
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan kepada ketua program studi.
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada ketua program studi.
5. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Pascasarjana, HMPS bertanggung jawab kepada ketua program studi.

BAB XII

FASILITAS PENDIDIKAN

Berbagai fasilitas pendidikan yang dimiliki Pascasarjana untuk kepentingan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, serta masyarakat di Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, adalah:

A. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan perpustakaan utama yang berfungsi melayani seluruh mahasiswa, dosen dan karyawan dalam menyediakan bahan bacaan yang menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi di Pascasarjana. Secara bertahap dilakukan peningkatan keberadaan perpustakaan pada Pascasarjana, yaitu:

1. Peningkatan jumlah dan jenis bahan bacaan sesuai dengan perkembangan Pascasarjana
2. Peningkatan Pelayanan
3. Penyediaan Ruang/gedung perpustakaan yang representatif.

Selain dari perpustakaan Pascasarjana, mahasiswa dapat menggunakan perpustakaan pusat UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

B. Laboratorium

Laboratorium merupakan salah satu unit pelaksana Teknis di lingkungan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Oleh karena itu pada laboratorium ini disiapkan seperangkat komputer berfungsi:

1. Melayani kebutuhan perangkat lunak di lingkungan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

2. Memfasilitasi mahasiswa dalam penulisan makalah, tesis dan tugas-tugas lain.
3. Memfasilitasi dosen dalam kegiatan kajian, penelitian dan kepentingan akademik. Secara bertahap akan ditingkatkan fungsi laboratorium tersebut sebagai pusat informasi bagi kepentingan pengembangan Pascasarjana selanjutnya

C. Pembinaan Bahasa

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan telah menetapkan batasan kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa dan ketentuan tersebut diselesaikan sebelum mahasiswa menyelesaikan kewajiban akhir pada pascasarjana. Untuk dapat mencapai target/standar kemampuan bahasa tersebut, pascasarjana bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Bahasa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, untuk melaksanakan test TOEFL dan TOAFL.

D. Guest House

Untuk kepentingan dosen tamu atau dosen dari luar kampus pascasarjana dapat menggunakan Guest House yang dikelola oleh bagian rumah tangga UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

E. Layanan Bimbingan dan Konseling

Pascasarjana juga menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk mahasiswa. Layanan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi berbagai masalah pribadi, akademik, atau profesional yang dapat memengaruhi kemajuan studi mereka. Bimbingan dan konseling ini dapat membantu mahasiswa mencapai potensi akademik dan pribadi mereka yang terbaik.

BAB XII

LULUSAN DAN ALUMNI

Lulusan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dipanggil dengan sebutan alumni dengan kewajiban adalah:

1. Mahasiswa telah melaksanakan Ujian Munaqasyah Tesis.
2. Lulusan wajib menjaga nama baik almamater Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Lulusan wajib bergabung dalam Ikatan Alumni Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
4. Alumni Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus berpartisipasi dalam bidang akademik dan non akademik dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan pendidikan.